

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI  
ONLINE DENGAN SISTEM LELANG  
(Studi Kasus Jual Beli Burung *Lovebird* di Jejaring Sosial Facebook  
Akun Raja Bird Farm)**

**SKRIPSI**



Oleh :

**HABIB MASTURI**

**NIM ; 172111186**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA  
1444 H./2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI  
ONLINE DENGAN SISTEM LELANG  
(Studi Kasus Jual Beli Burung *Lovebird* di Jejaring Sosial Facebook  
Akun Raja Blrd Farm)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

**HABIB MASTURI**

**NIM. 17.21.1.1.186**

Sukoharjo, 21 November 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dosen Pembimbing Skripsi

Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.

NIP : 197207152014111000

## NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Sdr : Habib Masturi

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Raden Mas Said Surakarta  
Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Habib Masturi NIM: 17.2. 1.1.186 yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM LELANG (Studi Kasus Jual Beli Burung Lovebird di Jejaring Sosial Facebook Akun Raja Bird Farm)**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sukoharjo, 21 November 2023

Dosen Pembimbing



Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.  
NIP : 197207152014111000

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : HABIB MASTURI  
NIM : 17.21.1.1.186  
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN  
FILANTROPI ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul ” **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI *ONLINE* DENGAN SISTEM LELANG (Studi Kasus Jual Beli Burung *Lovebird* di Jejaring Sosial Facebook Akun Raja Bird Farm)**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sukoharjo, 21 November 2023



Habib Masturi

**PENGESAHAN**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI *ONLINE*  
DENGAN SISTEM LELANG (Studi Kasus Jual Beli Burung *Lovebird* di Jejaring  
Sosial Facebook Akun Raja Bird Farm)**

Disusun oleh:

**HABIB MASTURI**

**NIM. 17.21.1.1.186**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari: Kamis, 11 Januari 2024

Dan dinyatakan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

(Di Bidang Hukum Ekonomi Syariah)


Penguji I



**H. Shofakhuddin Sirizar, M.A.**

**NIP.197206102003121011**


Penguji II



**Bakhrul Amal, S.H., M.KN.**

**NIP.199102242022031001**

Penguji III



**Nurul Huda, M.Ag.**

**NIP.197608292005011002**

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Muh. Nashrudin, S.Ag., M.A., M.Ag.**

**NIP.197712022003121003**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang luar biasa dalam hidup saya yang telah memberikan motivasi kepada saya dalam meraih keberhasilan, yaitu:

Ibu dan saudara-saudara saya yang telah memberikan semangat, serta memenuhi wasiat ayah agar menyelesaikan tanggungjawab yg diberikan kepada saya dengan lulus menjadi sarjana. Terimakasih atas nasihat, saran, serta do'a-do'a terbaiknya untuk saya, serta untuk seluruh dukungan dan kepercayaan yang selama ini beliau berikan untuk saya di setiap kesempatan dalam hidup saya.

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*  
(An-Nisa [4]: 29).

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>ṣa</i>	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ḥa</i>	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Es (dengan titik di bawah)



Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...’...	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كتب	Kataba
2	ذكر	Zukira
3	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka translitasinta gabungan huruf, yaitu :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كيف	<i>Kaifa</i>
2	حول	<i>Haula</i>

### 3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	قال	<i>Qāla</i>
2	قيل	<i>Qīla</i>

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
3	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4	رمي	<i>Ramā</i>

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl</i>
2	طلحة	<i>Ṭalhah</i>

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ٱ. Namun dalam transliterasinya kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	الرجل	<i>Ar-rajulu</i>
2	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

## 7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	أكل	<i>Akala</i>
2	تأخذون	<i>Ta'khuḏuna</i>
3	النوء	<i>An-Nau'u</i>

## 8. Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	و ما محمد إلا رسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
2	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	وإن الله هو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM LELANG (Studi Kasus Jual Beli Burung Lovebird di Jejaring Sosial Facebook Akun Raja Bird Farm )”.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran,waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah.
4. Muh. Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulisan menyelesaikan skripsi.

5. Shihabumila, M.Si Kepala Perpustakaan yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di Perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

## ABSTRAK

HABIB MASTURI, NIM.172111186 “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI *ONLINE* DENGAN SISTEM LELANG (Studi Kasus Jual Beli Burung *Lovebird* di Jejaring Sosial Facebook Raja Bird Farm)**”.

Di tahun 2017 burung *lovebird* menjadi *booming* di masyarakat seluruh Indonesia. Penjualan burung *lovebird* di pasaran begitu tinggi, tak hanya di pasar-pasar tradisional namun pasar *online* juga menjadi tempat jual beli yang banyak digunakan oleh pedagang maupun pembeli burung *lovebird*. Facebook merupakan salah satu jejaring sosial yang digunakan untuk penjualan burung *lovebird*, dan rata-rata untuk menjual burung *lovebird* sistem lelanglah yang paling banyak digunakan dibandingkan dengan sistem berjualan lainnya. Yang mana dalam pelaksanaan jual beli lelang ini nantinya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum islam. Akan tetapi dalam praktiknya, jual beli lelang burung *lovebird* di Facebook sendiri tidak memiliki sistem keamanan transaksi untuk melakukan jual beli hal ini membuat Facebook rentan terhadap penipuan. Sehingga hal tersebut menimbulkan keluhan baik dari pihak pembeli maupun penjual.

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui praktik jual beli *online* burung *lovebird* dengan sistem lelang di jejaring sosial Facebook dan untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap jual beli *online* burung *lovebird* dengan sistem lelang di jejaring sosial Facebook.

Merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial tentunya bersifat apa adanya, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Adapun yang menjadi obyek penelitian di sini adalah tentang praktik jual beli burung *lovebird* dengan sistem lelang di Facebook. Sumber data diperoleh dari data primer berupa Data yang diperoleh peneliti dari wawancara dengan penjual dan pembeli ataupun juga bisa dikatakan para pelaku jual beli dengan sitem lelang di Facebook dan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah partisipan dalam lelang burung *lovebird* di Facebook .

Dari penelitian ini diperoleh bahwa sebenarnya jika ditinjau dalam Hukum Islam, jual beli lelang burung *lovebird* ini sebenarnya sudah sesuai memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli lelang. Akan tetapi karena belum benar-benar ada peraturan resmi yang mengatur tentang jual beli lelang di Facebook maka masih terdapat beberapa hal yang seharusnya dilarang dalam Islam akan tetapi masih di lakukan oleh para pelaku lelang burung *lovebird* di Facebook.



## ABSTRACT

HABIB MASTURI, NIM.172111186 "ISLAMIC LAW REVIEW OF THE PRACTICE OF BUYING AND SELLING *ONLINE* WITH AN AUCTION SYSTEM (Case Study of Buying and Selling *Lovebirds* on Facebook Social Network Farm Bird King)".

In 2017 *lovebirds* became a *boom* in communities throughout Indonesia. Sales of *lovebirds* in the market are so high, not only in traditional markets but *online* markets are also places for buying and selling that are widely used by traders and buyers of *lovebirds*. Facebook is one of the social networks used for selling *lovebirds*, and the average for selling *lovebirds* is the most widely used auction system compared to other selling systems. Which is in The implementation of this auction sale and purchase must later be in accordance with the provisions Islamic law. However, in practice, buying and selling *lovebird* auctions on Facebook itself does not have a transaction security system to buy and sell, this makes Facebook vulnerable to fraud. So that this causes complaints from both buyers and sellers.

The purpose of this study is to determine the practice of buying and selling *lovebirds* online with an auction system on the Facebook social network and to find out the review of Islamic law on buying and selling *lovebirds* online with an auction system on the Facebook social network.

It is a type of *field research* that aims to study intensively the background of the current situation, and the environmental interaction of a social unit is certainly what it is, individuals, groups, institutions or society. The object of research here is about the practice of buying and selling *lovebirds* with an auction system on Facebook. Data sources are obtained from primary data in the form of data obtained by researchers from interviews with sellers and buyers or it can also be said that the perpetrators of buying and selling with the auction system on Facebook and secondary data sources in this study are participants in *lovebird* auctions on Facebook .

From this research, it was obtained that actually if reviewed in Islamic Law, the sale and purchase of *lovebird* auctions is actually in accordance with the requirements and harmony in buying and selling auctions. However, because there are no official regulations governing buying and selling auctions on Facebook, there are still some things that should be prohibited in Islam but are still done by *lovebird* auctioneers on Facebook.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	6
1. Jual Beli .....	6
2. Lelang Menurut Hukum Islam .....	9
F. Tinjauan Pustaka .....	13
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian .....	15
2. Sumber dan Jenis Data .....	16
3. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	18
4. Teknik Pengumpulan Data .....	18
5. Teknik Analisis Data .....	20
H. Sistematika Pembahasan .....	21

<b>BAB II</b>	<b>TEORI JUAL BELI LELANG (BA’I MUZAYYADAH).....</b>	<b>23</b>
	A. Teori Jual Beli .....	23
	1. Pengertian Jual Beli .....	23
	2. Dasar Hukum Jual Beli.....	25
	3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	27
	4. Jual Beli Yang Dilarang .....	29
	B. Teori Jual Beli Lelang (Bai’ Muzayyadah).....	34
	1. Dasar Hukum Lelang.....	34
	2. Syarat-Syarat Lelang Dalam Islam.....	37
<b>BAB III</b>	<b>PRAKTIK JUAL BELI LELANG ONLINE BURUNG LOVEBIRD DI FACEBOOK.....</b>	<b>39</b>
	A. Profil Akun Lelang Raja Bird Farm di Fcebook .....	39
	B. Sistem Jual Beli Lelang di Facebook .....	40
	1. Mekanisme Lelang .....	40
	2. Permasalahan dalam Lelang .....	47
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BURUNG LOVEBIRD DENGAN SISTEM LELANG DI FACEBOOK.....</b>	<b>50</b>
	A. Praktik Jual Beli Burung <i>Lovebird</i> dengan Sistem Lelang di Facebook Menurut Hukum Islam.....	50
	1. <i>Al-‘aqidan</i> (para pihak yang membuat akad) .....	52
	2. Proses Transaksi Lelang ( <i>sighatul ‘aqd/</i> ijab kabul) .....	53
	3. <i>Mahallul ‘aqd</i> (obyek akad) .....	57
	4. <i>Maudu’ al-‘aqd</i> (tujuan akad) .....	58
	B. Transaksi Lelang .....	59
	1. Pembayaran dan Penyerahan Barang .....	59
	2. Pelanggaran dalam Proses Lelang .....	59
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
	A. Kesimpulan.....	64
	B. Saran.....	65
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>67</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>68</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah- perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang islam dalam seluruh aspeknya.<sup>1</sup> Al-Quran dan Sunnah merupakan merupakan pilar utama dan sumber hukum yang paling utama, yang mana didalamnya mengatur segala aspek persoalan kehidupan manusia. Salah satu implikasinya yakni dalam kehidupan aktual, adalah daya jangkauan daya aturnya dlam bidang mauamalah di dunia.

Manusia adalah makhluk sosial dimana dia memerlukan manusia yang lain dalam kehidupannya. Hubungan antar manusia dalam Islam disebut juga dengan muamalah. Salah satu jenis muamalah adalah jual beli. Jual beli secara bahasa merupakan proses memiliki atau membeli atau menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga tertentu. Kata aslinya keluar dari kata *bai'* karena dari masing-masing pihak akan melakukan penjualan dan pembelian. Jual beli merupakan suatu akad dimana barang atau komoditi dipertukarkan dengan uang dengan menyerahkan hak milik yang disepakati oleh dua belah pihak sesuai dengan syarat-syarat yang dibenarkan sesuai *syara'*.<sup>2</sup>

Salah satu kegiatan bermuamalah dengan sesama manusia adalah jual beli. Jual beli secara bahasa merupakan proses memiliki atau membeli atau

---

<sup>1</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm.4

<sup>2</sup> Waluyo, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Gerbang Media, 2010), hlm. 17

menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga tertentu. Kata aslinya keluar dari kata *bai* ' karena dari masing-masing pihak akan melakukan penjualan dan pembelian.<sup>3</sup>

Jual beli sendiri memiliki beberapa cara dalam melakukan prakteknya salah satunya adalah *bai' muzayyadah* atau biasa disebut dengan lelang, salah satu jenis jual beli di mana penjual menawarkan barang dagangannya di tengah-tengah keramaian, lalu para pembeli saling menawar dengan harga yang lebih tinggi sampai pada harga yang paling tinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadilah akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.<sup>4</sup> Jual beli sistem lelang merupakan suatu sarana yang sangat tepat untuk menampung para pembeli agar bisa mendapatkan barang yang diinginkannya.

Jual beli dengan sistem lelang belakangan ini juga memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana untuk melakukan transaksi. Lelang yang biasanya dilakukan secara tatap muka dan dalam satu majelis kini dilakukan dengan cara *online* dengan memanfaatkan salah satu situs jejaring sosial Facebook. Lelang adalah salah satu sistem yang digunakan dalam transaksi jual beli melalui Facebook saat ini. Para penjual memajang foto dagangan mereka di halaman Facebook kemudian memberi keterangan yang isinya adalah bahwa barang tersebut dilelang serta menuliskan berbagai peraturan dan cara agar bisa mengikuti lelang tersebut. Lelang yang biasanya dilakukan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 16

secara *face to face* kini bisa dilakukan secara *online* dengan memanfaatkan Facebook.

Facebook dijadikan tempat untuk melakukan kegiatan jual beli karena Facebook memiliki fasilitas-fasilitas yang sangat mendukung untuk melakukan aktivitas jual beli bahkan lebih lengkap jika dibandingkan dengan situs-situs *e-Commerce* yang ada. Facebook memungkinkan seseorang bisa berteman dengan orang lain hingga 5000 orang, yang mana hal ini sangat membantu dalam hal komunikasi dengan orang lain dan sangat bermanfaat guna mempromosikan penjualan. Facebook juga memiliki suatu alat yang namanya *lexicon*, yaitu alat bantu untuk mengukur *trend* di Facebook. Cara kerjanya dengan menyesuaikan *trend* dengan kata yang ada di *wall*, *profil*, dan *group*. Fasilitas-fasilitas seperti *wall*, *profil* dan *group* itulah yang sangat membantu Facebook *marketing*.<sup>5</sup> Kegiatan jual beli *online* dengan sistem lelang di Facebook ini memperjualbelikan berbagai macam binatang peliharaan, seperti kucing, ayam dan yang paling menarik adalah burung yang *exotic* seperti burung *lovebird*. Di tahun 2017 burung *lovebird* menjadi *booming* di masyarakat seluruh Indonesia. Penjualan burung *lovebird* di pasaran begitu tinggi, tak hanya di pasar-pasar tradisional namun pasar *online* juga menjadi tempat jual beli yang banyak digunakan oleh pedagang maupun pembeli burung *lovebird*.

Facebook merupakan salah satu jejaring sosial yang digunakan untuk penjualan burung *lovebird*, dan rata-rata untuk menjual burung *lovebird* sistem

---

<sup>5</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm.11

lelanglah yang paling banyak digunakan dibandingkan dengan sistem berjualan lainnya.<sup>6</sup>

Akan tetapi yang menjadi kelemahan dalam jual beli dalam sistem lelang di Facebook adalah bahwa Facebook belum memiliki jaminan keamanan transaksi yang dilakukan oleh para penggunanya. Hal ini membuat Facebook menjadi media yang masih rentan terhadap penipuan dan pencurian oleh pemegang akun.<sup>7</sup>

Banyak juga keluhan dari para penjual lain antara lain diantaranya adanya calon pembeli yang mengikuti lelang dan telah dinyatakan sebagai pemenang akan tetapi calon pembeli ini malah hilang dari tanggung jawabnya sebagai pembeli. Tak hanya keluhan dari penjual, dari calon pembeli sendiri juga terdapat terdapat keluhan bahwa dalam praktik lelang *online* ada beberapa penjual nakal yang sengaja memiliki dua akun Facebook, dimana akun pertama di jadikan sebagai penjual sedangkan akun kedua di jadikan sebagai akun pembeli, dalam berlangsungnya acara lelang *online* akun kedua sebagai pembeli ini melakukan penawaran atau *ngebid* dengan harga yang tinggi, hal ini bermaksud untuk menaikkan harga barang yang ia jual sendiri. Selain itu adanya ketidak jelasan barang yang dijual karena terkadang foto atau data yang di pajang oleh si penjual tidak sama dengan barang yang di terima oleh pembeli sebab acara lelang berlangsung di Facebook.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Agung Raharjo, Peternak dan pedagang Burung *Lovebird Online*, *Wawancara Pribadi*, 8 Januari 2023, jam 10.00-11.30 WIB.

<sup>7</sup> *ibid*

<sup>8</sup> Agung Raharjo, Peternak dan pedagang Burung *Lovebird Online*, *Wawancara Pribadi...*

Dari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai praktik jual beli *online* dengan sistem lelang, salah satunya lelang burung *lovebird* yang dilakukan di Facebook. Meninjau tentang bagaimana akad, syarat dan pelaksanaannya, apakah sudah sesuai dengan pandangan hukum Islam tentang jual beli. Berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil judul sebagai berikut “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI *ONLINE* DENGAN SISTEM LELANG (Studi Kasus Jual Beli Burung *Lovebird* di Jejaring Sosial Facebook Akun Raja Bird Farm)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik jual beli *online* Burung *lovebird* dengan sistem lelang di jejaring sosial Facebook?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *online* burung *lovebird* dengan sistem lelang di jejaring sosial Facebook?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli *online* burung *lovebird* dengan sistem lelang di jejaring sosial Facebook.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap jual beli *online* burung *lovebird* dengan sistem lelang di jejaring sosial Facebook.



#### **D. Manfaat Dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan bagi masyarakat umum. Adapun manfaat yang penulis harapkan adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, dapat dijadikan panduan bagi siapa saja yang ingin mengetahui bagaimana praktik jual beli burung *lovebird* dengan sistem lelang di jejaring social Facebook.
2. Secara praktis dapat dijadikan panduan bagi para pelaku bisnis *online* yang memakai sistem lelang tentang bagaimana konsep dan mekanisme yang tepat dalam jual beli lelang yang sesuai dengan perspektif islam.

#### **E. Kerangka Teori**

##### **1. Jual Beli**

Secara bahasa, jual beli berarti penukaran secara mutlak.<sup>9</sup> Secara terminologi, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.<sup>10</sup>

Definisi di atas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara sukarela di antara kedua belah pihak, salah satu pihak menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang,

---

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Ahmad Dzulfikar & M Khoyrurrijal (Depok: Keira Publishing, 2015), hlm. 27

<sup>10</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 111

sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati.<sup>11</sup>

Islam mempertegas legalitas dan keabsahan jual-beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep *riba*. Allah adalah *dzat* yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan, bahwa dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat maka diperbolehkan. Sebaliknya, jika didalam terdapat kerusakan dan *madharat*, maka Allah mencegah dan melarang untuk melakukannya. Seperti dalam firman Allah QS. An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَأْمَالَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ءِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا ءَأَنفُسَكُمْ ؕ إِنَّ ءَلَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>12</sup>(An-Nisa : 29)

#### a. Rukun jual beli

Rukun jual beli menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, terdapat empat rukun yaitu:

*al-Aqidan, sigatul-‘aqad, mahallul-‘aqad dan maudu’ al-‘aqad.*<sup>13</sup> *Al-aqidan* adalah para pihak yang membuat akad, dalam hal

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 105

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 83

<sup>13</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 96

ini adalah penjual dan pembeli burung *lovebird* di Facebook. *Sigatul-‘aqad* merupakan pernyataan kehendak para pihak disini adalah ijab dan qabul. Ijab dan qabul mempresentasikan adanya *rida* dan persetujuan kedua belah pihak. Jual beli burung *lovebird* ini melakukan ijab dan qabul secara *online* melalui jejaring sosial Facebook. Sementara *mahallul-‘aqad* adalah objek akad tersebut, objek atau barang dalam praktik jual beli ini adalah burung *lovebird* dan yang terakhir *maudu’ al-‘aqad* merupakan tujuan dari dilakukannya akad.

b. Syarat jual beli

Masing-masing rukun yang membentuk akad di atas memerlukan syarat-syarat agar unsur atau rukun itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1) Syarat orang yang berakad

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus berakal, oleh sebab itu jual beli yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila, hukumnya tidak sah. Syarat berikutnya adalah yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan pembeli.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 106

## 2) Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, adapun syarat ijab dan qabul adalah orang yang mengucapkan ijab dan qabul telah balig dan berakal, qabul sesuai dengan ijab dan ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis.<sup>15</sup>

## 3) Syarat barang yang dijual belikan

Syarat barang yang diperjualbelikan adalah barang tersebut ada dan dapat diserahkan, barang yang bermanfaat dan barang dapat diserahkan pada waktu yang telah disepakati.<sup>16</sup>

## 4) Syarat mengikatnya akad

Syarat ini adalah syarat yang mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain. Sebaliknya ada beberapa akad yang menyimpang dari asas ini, karena sifat akad itu dan adanya hak *khiyar* pada salah satu pihak.<sup>17</sup>

## 2. Lelang Menurut Hukum Islam

Jual beli lelang atau di dalam fikih muamalah disebut dengan *bai' al-muzayyadah* yang berarti adanya penambahan yang merupakan penjual memamerkan barang yang dijual dipasar. Kemudian, orang ramai saling menaikkan harga satu sama lain, sehingga berhenti kepada orang terakhir

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 106

<sup>17</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 104

yang menawarkan harga paling tertinggi, lalu penawar harga tertinggi membeli barang tersebut.<sup>18</sup>

Dalil bolehnya lelang adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan juga Imam Ahmad.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ : فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جَلَسُ نَلْبَسُ بَعْضِهِ وَ نَبَسْتُ بَعْضَهُ وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ إِيْتِنِي بِهِمَا قَالَ فَأْتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَي دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدَّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِ (روه احمد، ابو داود، النساء، الترمذی)

Artinya:

*Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya, "Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?" Lelaki itu menjawab, "Ada. sepotong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air." Nabi saw berkata, "Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku." Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, "Siapa yang mau membeli barang ini?" Salah seorang sahabat beliau menjawab, "Saya mau membelinya dengan harga satu dirham." Nabi saw bertanya lagi, "Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?" Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, "Aku mau membelinya dengan harga dua dirham." Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut.<sup>19</sup>*

<sup>18</sup> Zaharuddin Abd Rahman, *Fiqh Kewenangan Islam*, (Kualalumpur: t.tp: PTS Islamika, 2014.), hlm. 44.

<sup>19</sup> At Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Sholihin*, Beirut Libanon : Darul Al-Fikr, 1988, Hadits No. 908

a. Syarat-syarat lelang dalam islam

Islam memberikan panduan dan kriteria umum untuk mencegah adanya penyimpangan, pelanggaran hak, norma dan etika dalam praktik jual beli. Lelang sebagai salah satu jual beli tentu rukun dan syaratnya sesuai apa yang diajarkan tentang rukun dan syarat dalam jual beli menurut Islam, adapun syaratnya adalah sebagai berikut;

- 1) Transaksi dilakukan oleh orang yang cakap hukum.
- 2) Transaksi dilakukan atas dasar saling sukarela (*'an taradin*)
- 3) Obyek lelang atau barang yang diperjualbelikan harus halal.
- 4) Kepemilikan penuh terhadap barang yang dijual
- 5) Kejelasan barang atau jasa yang dijual tanpa adanya manipulasi.
- 6) Kesanggupan penyerahan barang kepada penjual ke pembeli.
- 7) Kesepakatan harga yang telah disepakati agar tidak menimbulkan perselisihan.

b. Larangan dalam lelang

Terdapat pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi dalam lelang dan Islam melarang hal-hal tersebut, adapun larangan yang harus dihindari dalam lelang adalah sebagai berikut :

- 1) Kejelasan dan transparansi barang/jasa yang dilelang tanpa adanya manipulasi.

Seorang Muslim tidak boleh menjual sesuatu yang didalamnya terdapat *gharar* (ketidakjelasan). Seorang muslim tidak

boleh menjual ikan yang masih di dalam air, menjual barang tanpa melihat kondisi barang tersebut atau menjual barang tanpa ada penjelasan sifat dari barang tersebut.<sup>20</sup>

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَ عَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ. (رواه مسلم)

Artinya:

*Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, Rasul SAW telah mencegah (kita) dari (melakukan) jual beli (dengan cara lemparan batu kecil) dan jual beli barang secara garar.*<sup>21</sup>

- 2) Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.

Penjual yang akan menjual barangnya harus menetapkan harga dari barang yang ia jual sesuai dengan kualitas barang yang ia jual. Begitu juga dengan pembeli harus mengetahui harga barang yang akan ia beli sehingga terdapat kejelasan dalam jual beli tersebut.

- 3) Tidak melakukan praktek *Najasy*

Jual beli *Najasy* ialah menawar suatu barang dengan harga yang lebih tinggi tapi tidak bermaksud membelinya, namun agar para penawar tertarik membelinya.<sup>22</sup>

عَنْ ابْنِ عَمْرٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْحِ. وَفِي لَفْظٍ وَلَا تَنَاجَشُوا (رواه البخارى)

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Zaharuddin Abd Rahman, *Fiqih Kewenangan Islam*, (Kualalumpur: t.tp: PTS Islamika, 2014.), hlm. 44

<sup>22</sup> *Ibid.*

*Artinya :*

*Dari Ibnu „Umar r.a.: Bahwasanya Rasulullah saw melarang jual-beli dengan cara najasy”. Dan dalam lafazh yang lain dinyatakan: Janganlah kamu sekalian melakukan jual-beli dengan cara najasy. (HR al-Bukhari).<sup>23</sup>*

## **F. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan dalam penelusuran awal. Beberapa penelitian sebelumnya tentang konsep harga lelang sebagai berikut:

Skripsi sebelumnya, pernah dibahas oleh saudari Isti Zumrotul Ulma, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang tahun 2012, berjudul “*Konsep Harga Lelang Perspektif Islam*”. Skripsi ini membahas tentang penentuan harga lelang di mana skripsi ini membahas mekanisme penetapan harga lelang baik secara konsep penentuan harganya maupun mekanisme penetapan harga lelang yang sesuai prespektif Islam.<sup>24</sup>

Skripsi sebelumnya oleh Mansyur Hakim dengan judul “*Jual Beli Sistem Lelang (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*”. Skripsi ini menjelaskan persamaan dan perbedaan jual beli lelang menurut hukum islam dan hukum positif. Jual beli dengan sistem lelang menurut hukum islam dan hukum positif sama-sama membolehkan jual beli tersebut, berdasarkan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Zumrotul Ulma, “*Konsep Harga Lelang Prespektif Islam*”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2012.



tata cara pelelangan tanpa merugikan kedua belah pihak. Sedangkan perbedaan yang mendasarkan antara hukum islam dan hukum positif mengenai jual beli sistem lelang ialah pada penyetoran uang jaminan pada juru lelang dan sistem pajak yang dibebankan pemerintah kepada pihak pembeli, sedangkan dalam hukum islam tidak ada penyetoran uang jaminan dan tidak ada pajak dalam praktik jual beli sistem lelang karena hasil lelang lebih berorientasi kepada amal sosial.<sup>25</sup>

Skripsi sebelumnya oleh Ana Selvia Khoerunisa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang berjudul “*Jual Beli Lelang Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Jual Beli Lelang Ikan di Tempat Pelelangan Ikan KUD Mina Bumi Bahari desa Gebangmekar Cirebon)*”. Penelitian tersebut membahas tentang praktik jual beli lelang ikan di TPI KUD Mina Bumi Bahari desa Gebangmekar kecamatan gebang kabupaten Cirebon dalam pandangan islam.<sup>26</sup>

Skripsi lainnya, yang dibahas Huda Mochammad Choirul di tahun 2010, adalah “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Online*”, dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini membahas bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli *online* yang memang sedang berkembang. Skripsi ini mengkaji adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan Hukum Islam tentang jual beli di dalam aktivitas jual beli *online*.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Mansyur Hakim, “*Jual Beli Sistem Lelang (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif)*”, 2007.

<sup>26</sup> Ana Selvia Khoerunisa dan Eef Saefullah, “*Analisis Praktik Jual Beli Lelang Ikan di TPU KUD Mina Bumi Bahari desa Gebangmekar desa Desa Gebang kabupaten Cirebon dalam Pandangan Islam*”, 2015.

<sup>27</sup> Huda Mochammad Choirul, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Online*”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2010.

Pernah di bahas juga oleh Miftahul Huda berjudul “*Konsep Harga Lelang Menurut Perspektif ekonomi Islam*”. Skripsi ini membahas tentang penentuan harga lelang apakah sudah sesuai dengan perspektif ekonomi islam dimana skripsi ini membahas tentang penentuan harga lelang menurut teori dan ekonomi islam<sup>28</sup>

Berbeda halnya dengan pembahasan skripsi sebelumnya yang membahas secara umum tentang jual beli dengan konsep harga lelang. Perbedaan dengan penelitian penulis disini penulis melakukan penelitian tentang praktik jual beli lelang *online* di Facebook. Obyek kajian penulis disini adalah bagaimana mekanisme dan kegiatan jual beli dengan sistem lelang burung *lovebird* di jejaring social Facebook. Kemudian penulis meninjau apakah sudah sesuai dengan hukum islam tentang jual beli, terutama sistem lelang burung *lovebird* di Facebook.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial tentunya bersifat apa adanya, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>29</sup> Adapun yang menjadi obyek penelitian di sini adalah tentang praktik jual beli burung *lovebird* dengan sistem lelang di Facebook.

---

<sup>29</sup> Huda Mochammad Choirul, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Online*”, Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2010, hlm.42

Penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Online* Dengan Sistem Lelang (Studi Kasus Jual Beli Burung *Lovebird* di Jejaring Sosial Facebook)” ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan melibatkan peraturan-peraturan yang tertulis.

## 2. Sumber dan Jenis Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan sumber data dan jenis data sebagai berikut:

### a. Sumber Data

#### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Dalam hal ini, proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utamanya yang akan dijadikan obyek penelitian.<sup>30</sup> Data yang diperoleh peneliti dari wawancara dengan penjual dan pembeli ataupun juga bisa dikatakan para pelaku jual beli dengan sistem lelang di Facebook.

#### 2) Data Sekunder

Kemudian data sekunder maksud dari data sekunder adalah data yang berfungsi sebagai pendukung dari masalah dalam penelitian ini. Berdasarkan pengertian tersebut, maka sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku serta jurnal yang terkait dan data-data dalam perpustakaan.

---

<sup>30</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta:Rajawali Pers), hlm.105.

b. Jenis Data

Data yang didapat dalam penelitian ini salah satunya merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara. Data ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan para pelaku jual beli burung *lovebird* di Facebook dengan sistem lelang, khususnya penjual dan pembeli. Berikut ini beberapa pelaku jual beli *online* dengan sistem lelang burung *lovebird* yang aktif sampai sekarang diantaranya:

- 1) Nama : Agung Raharjo  
Nama akun Facebook : Raja Bird Farm  
Usia : 32 tahun  
Alamat : Klaten  
No telepon : 085867120231
- 2) Nama : Khoirul Fajri  
Nama akun Facebook : Khoirul Fajri 11  
Usia : 31 tahun  
Alamat : Klaten  
No telepon : 081224681211
- 3) Nama : Puja Wijaya  
Nama akun Facebook : Puja Wijaya  
Usia : 28 tahun  
Alamat : Klaten Utara, Klaten  
No telepon : 085876120317

### 3. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di fokuskan pada media social Facebook, hal ini di lakukan guna mengumpulkan data untuk menjawab permasalahan tentang bagaimana praktik jual beli *online* dengan sistem lelang di Facebook menurut pelaku jual beli *online* dengan sistem lelang. Waktu pelaksanaan penelitian di rencanakan adalah tiga bulan yang di mulai pada bulan Desember 2022 sampai Februari 2023.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Metode observasi adalah teknik yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek penelitian.<sup>31</sup> Observasi akan dilakukan secara langsung yaitu dengan pengamatan secara langsung pada obyek dan subyek yang terdapat pada penelitian ini. Subyek pada penelitian ini adalah penjual dan pembeli dalam praktik jual beli burung *lovebird* dengan sistem lelang di Facebook. Obyek pada penelitian ini adalah sistem yang dipakai dalam jual beli lelang di Facebook khususnya pada jual beli burung *lovebird*. Observasi langsung ini dilakukan secara non formal, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang murni. Melalui observasi ini penulis akan secara langsung berhadapan dengan apa atau siapa yang diteliti.

---

<sup>31</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 140

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan yang diwawancarai.<sup>32</sup> Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya<sup>33</sup>, seperti data-data yang didapat dalam observasi dan data yang didapat dari dokumentasi pada penelitian ini wawancara dilakukan secara mendalam, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan menggunakan pedoman wawancara.<sup>34</sup> Adapun pihak-pihak yang akan diwawancarai oleh peneliti adalah pelaku jual beli *online* dengan sistem lelang di Facebook khususnya jual beli burung *lovebird*, baik penjualnya maupun pembelinya. Wawancara ini akan dilakukan kepada tiga pemilik akun di Facebook yang merupakan pelaku jual beli burung *lovebird* di Facebook dan dua pemilik akun di Facebook yang merupakan pembeli. Alasannya adalah praktik lelang di Facebook yang dilakukan kurang lebih hampir sama prosesnya dan tidak ada perbedaan baik peraturan maupun sistem yang digunakan antar pelelang satu dengan lainnya. Dengan demikian penulis mengambil kesimpulan untuk melakukan wawancara kepada tiga pemilik akun yang merupakan penjual dan dua pemilik akun yang merupakan pembeli.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 138

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 139

c. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat catatan harian, cinderamata, laporan dan foto. Sifat utama dari data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.<sup>35</sup> Proses penelitian mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli *online* dengan sistem lelang di Facebook, mulai dari dokumentasi dan arsip.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dan diinterpretasikan.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini, penulis menganalisa bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Online* Dengan Sistem Lelang. Analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga komponen pokok, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi, dalam menganalisis data diperoleh dari catatan lapangan, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel dan sebagainya.<sup>37</sup> Penelitian ini ada tiga fase kegiatan dalam melakukan analisis data, yaitu:

---

<sup>35</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 141

<sup>36</sup> Matthew B. Milles, A.M. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), hlm. 16

<sup>37</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Bandung: PT, Remaja Rosda Karya, 2001) hlm. 103

### 1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Peneliti menggunakan reduksi data sebagai bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

### 2) Penyajian Data

Bentuk teknik analisis berikutnya dengan melakukan penyajian data, di mana peneliti melakukan kegiatan menyusun seluruh informasi yang didapat setelah melakukan reduksi data, sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan penarikan kesimpulan.

### 3) Penarikan kesimpulan

Peneliti akan mengambil kesimpulan dalam tahap penarikan kesimpulan berdasarkan berbagai hal yang mendasar tentang praktik jual beli *online* dengan sistem lelang burung *lovebird* di jejaring sosial Facebook.

## H. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama merupakan bab pendahuluan, yang berisi tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi. Masalah yang diangkat adalah jual beli *online* dengan sistem lelang. Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,



kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab Kedua pada skripsi ini akan memuat tentang landasan teori dari penelitian ini. Adapun yang akan dibahas adalah teori jual beli menurut hukum Islam, jual beli dan lelang menurut hukum Islam.

Bab ketiga pada skripsi ini akan memuat tentang deskripsi data penelitian di lapangan tentang praktik jual beli dengan sistem lelang di Facebook, yang berisi tentang sistem, tata cara, kegiatan, dan peraturan yang digunakan oleh penjual dan pembeli.

Bab keempat, setelah mendapatkan data dari bab sebelumnya maka penulis akan menganalisis data apakah jual burung *lovebird* dengan sistem lelang di jejaring sosial Facebook sudah sesuai dengan prespektif hukum Islam.

Bab kelima berisi uraian kesimpulan tentang praktik sistem lelang jual beli burung *lovebird* di Facebook dan tinjauannya dalam hukum Islam dan dilanjutkan dengan saran-saran penulis yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **BAB II**

### **TEORI JUAL BELI LELANG (BA'I MUZAYYADAH)**

#### **A. Teori Jual Beli**

Menurut hukum islam, jual beli merupakan pertukaran harta yang dilakukan antara pihak pembeli dan penjual dengan atas dasar saling rela.<sup>1</sup> Yang dimaksud dengan pertukaran harta umumnya ialah pertukaran bentuk benda atau barang yang bermanfaat, dalam artian lain pertukaran barang atau benda yang tidak akan memicu kemudharatan. Adapun yang dimaksud dengan manfaat ialah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam kepentingan kemaslahatan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan sesuatu kegiatan tukar menukar sesuatu, baik barang dengan barang maupun barang dengan uang. Yang mana dalam pelaksanaannya dilakukan atas dasar kerelaan, kesepakatan, atau persetujuan antar pelaku jual beli. Selain itu yang digunakan sebagai alat tukar menukar adalah sesuatu yang bermanfaat terhadap kemaslahatan manusia.

#### **1. Pengertian Jual Beli**

Kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual pada bahasa Arab di kenal dengan istilah *al-ba'i* bentuk mashdar dari *ba'a* – *bay'an* yang artinya menjual. Adapun kata beli dalam bahasa arab di kenal sebagai istilah *al-syira'* yaitu mashdar dari kata *syara* yang artinya

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Pustaka, 1990), hlm. 47.

membeli. Dalam istilah fiqih, jual beli di sebut *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafaz *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang di gunakan untuk pengertian lawannya, yakni *al-syira'* yaitu (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi juga sekaligus juga berarti beli.<sup>2</sup>

Dalam huukum islam, pengertian jual beli memiliki makna yang berbeda menurut ulama fikih.<sup>3</sup>

a. Menurut Ulama Hanafiyah

Jual beli mempunyai dua pengertian. Pertama, bersifat khusus yaitu menjual barang dengan mata uang (emas dan perak). Kedua, bersifat umum, yaitu mempertukarkan benda dengan benda menurut ketentuan tertentu. Istilah benda dapat mencakup pengertian barang dan mata uang, sedangkan sifat-sifat dari benda tersebut harus dapat dinilai. Yaitu benda-benda yang berharga itu berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak, seperti tanah dengan segala isinya dan benda bergerak seperti benda yang dapat dipindahkan seperti tanam-tanaman, buah-buahan, harta perniagaan, barang-barang yang dapat ditukar dan ditimbang.<sup>4</sup>

b. Menurut Ulama Malikiyah

Jual beli memiliki dua pengertian. Pertama, bersifat umum yang mencakup seluruh macam kegiatan jual beli. Kedua, bersifat

---

<sup>2</sup> Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah 1*, (Surakarta : FSEI Publishing, 2013), hlm.105

<sup>3</sup> Siah Kosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2014), hlm.47-49

<sup>4</sup> *Ibid.*

husus, yang mencakup beberapa macam jual beli saja. Jual beli dalam pengertian umum adalah pertukaran (transaksi tukar menukar) atau yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Ikatan tukar menukar itu maksudnya ikatan yang mengandung pertukaran dari kedua belah pihak, yakni salah satu pihak menyerahkan ganti pertukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.<sup>5</sup>

c. Menurut Ulama Syafi'iyah

Jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta dalam segi tertentu, yaitu suatu ikatan yang mengandung pertukaran harta dengan harta yang dikehendaki dengan tukar-menukar, yaitu masing-masing pihak menyerahkan prestasi kepada pihak lain baik sebagai penjual maupun pembeli secara khusus.<sup>6</sup>

d. Menurut Ulama Hanabilah

Jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat lain yang di bolehkan secara hukum untuk selamanya dan pemberi manfaat tersebut bukan riba serta bukan bagi hasil.<sup>7</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Agar Muamalah berjalan dengan baik, maka sebelumnya kita harus mengetahui hal-hal yang sah dan tidak sah dalam melakukan jual beli. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan jual beli terhindar dari hal-hal yang dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dibenarkan. Jual beli

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah.....*, hlm. 47-49

sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam islam.<sup>8</sup>

Dalam Al-Quran, jual beli sendiri memiliki landasan yang kuat. Ayat-ayat yang membicarakan dan membahas jual beli di antaranya adalah dalam surat An-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿29﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa : 29)<sup>9</sup>

Selain itu juga dalam firman Allah surat Al-Baqarah (2) ayat 275, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ۚ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ ۙ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۙ فَانْتَهَى ۖ فَلَهُ ۙ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْرُهُ ۙ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿275﴾

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya

<sup>8</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), hlm.115

<sup>9</sup> Kementerian Agama c.q Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, “Qur’an Kemenag” dikutip dari [www.quran.kemenag.go.id](http://www.quran.kemenag.go.id) di akses pada 15 November 2022.

(terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqoroh : 275)<sup>10</sup>

Begitupula dalam surat Fatir (35) ayat 29:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَاطَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنَّ

تَبُورًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an) dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi*” (QS. Fatir : 29)<sup>11</sup>

Pada ayat-ayat diatas dijelaskan bahwa Allah SWT dengan jelas menghalalkan transaksi jual beli dengan segala aturan-aturannya dan secara tegas mengharamkan riba. Karena riba akan membuat manusia mendapatkan harta dengan cara mengambil keuntungan besarbesaran dengan menghalalkan segala cara yang tidak dibenarkan, sedangkan jual beli mengajarkan pada manusia untuk mencari rizki dengan cara halal. Allah SWT melarang hamba-hambanya memakan harta orang lain secara batil, dalam hal ini memiliki arti yang luas antara lain: melakukan transaksi bunga (riba), transaksi yang tidak menentu (maisir, judi), atau transaksi yang didalamnya tidak ada kepastian (gharar)

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Adapun rukun jual beli sebagai berikut:<sup>12</sup>

a. Pelaku akad

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Masjupri, *Buku Daras....*, hlm. 107-108

Yakni meliputi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Berakal, agar tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- 2) Kehendak pribadi, maksudnya bukan atas paksaan orang lain.
- 3) Tidak mubadzir (pemboros) karena harta orang mubadzir itu ada di tangan walinya.
- 4) Baligh, anak kecil tidak sah jual belinya, adapun anak yang belum berumur tapi sudah mengerti sebagaimana ulama memperbolehkan.

b. Obyek akad

- 1) Suci. Barang najis tidak sah di perjual belikan tidak boleh di jadikan uang untuk dibelikan seperti kulit binatang di jual untuk di belikan suatu barang.
- 2) Ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.
- 3) Milik penuh dan penguasaan penuh.
- 4) Barang tersebut sudah di ketahui oleh kedua belah pihak.

c. *Sigat*

- 1) Keadaan ijab dan qabulnya berhubungan. Artinya salah satu keduanya pantas menjadi jawaban orang lain.
- 2) Makna keduanya adalah mufakat.
- 3) Tidak bersangkutan dengan orang lain.
- 4) Tidak berwaktu, artinya tidak ada yang memisahkan keduanya.

#### 4. Jual Beli Yang Dilarang

##### a. Jual beli '*Inah*

'*Inah* menurut bahasa berarti meminjam/ berhutang. Menurut istilah adalah menjual suatu benda dengan harga lebih yang dibayarkan belakangan dalam tempo tertentu untuk dijual lagi oleh orang yang berhutang dengan harga saat itu yang lebih murah untuk menutup hutangnya.

Praktik jual beli '*inah* ialah jika seseorang penjual menjual barang dagangannya dengan suatu harga yang dibayar belakangan dalam tempo tertentu, kemudian penjual itu membeli lagi barang dagangan itu dari pembeli (sebelum pembeli membayar harganya) dengan harga yang lebih murah, dan saat jatuh tempo pembeli membayar harga barang yang dibelinya dengan harga awal. Praktik seperti ini mengandung riba *fadhhl* karena adanya kelebihan dari dua harga. Jual beli disini hanya media untuk melakukan praktik riba.

##### b. Jual beli *Gharar*

Definisi *gharar* ialah sesuatu yang tidak diketahui bahaya dikemudian hari, dari barang yang tidak diketahui hakikatnya. *Gharar* ada 3 macam sebagai berikut:

- 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada.
- 2) Jual beli sesuatu yang tidak diserahkan, seperti unta yang melarikan diri.



- 3) Jual beli yang tidak diketahui secara mutlak, atau tidak diketahui jenis serta ukurannya.

c. Jual beli *Muzabanah*

Kata *muzabanah* terambil dari kata *zabn* secara etimologi berarti menolak karena jual beli *muzabanah* dapat menyebabkan perselisihan dan saling menolak karena ada penipuan. Secara terminologi artinya menjual kurma yang masih berada di pohon dengan kurma yang dipetik. Fuqaha' sepakat bahwa transaksi ini tidak sah dengan beberapa alasan:

- 1) Menjual produk pertanian yang masih belum siap panen.
- 2) Adanya *syubhat* karena mengandung riba. Hal demikian ini karena jual beli muzabanah termasuk jual beli sesuatu yang dapat ditakar dengan sesuatu yang dapat ditakar dari jenis yang sama, namun ada kemungkinan tidak sama bobotnya
- 3) Adanya unsur penipuan didalam jual beli, semua yang mengandung penipuan didalam jual beli tidak sah, maka tidak boleh menjual budak yang melarikan diri, hewan yang lari, burung yang diudara.<sup>13</sup>

d. Jual beli 'Urbun (DP/Down Payment/ Uang Muka)

'Urbun atau 'urban secara etimologis berarti sesuatu yang digunakan sebagai pengikat jual beli. Sedang menurut terminologis adalah jika seseorang membeli barang dagangan dan membayar

---

<sup>13</sup> Zaharuddin Abd Rahman, *Fiqih Kewenangan Islam*, (Kualalumpur: t.tp: PTS Islamika, 2014.), hlm. 41.

sebagian harganya kepada penjual (sebagai dp atau uang muka), dengan catatan jika ia mengambil barang dagangan maka ia melunasi harga barang, dan jika ia tidak mengambilnya maka barang itu menjadi milik penjual.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa jual beli ‘urbun ini haram karena termasuk memakan harta orang lain secara batil, mengandung gharar (penipuan) dan mengandung dua syarat yang rusak yaitu syarat memberi uang muka kepada penjual dan syarat mengembalikan jual beli jika tidak suka.

e. Jual Beli Orang Gila

Ulama Fiqh sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor, dan lain-lain.<sup>14</sup>

f. Menjual Sesuatu yang Belum Diterima

Ulama berpendapat mengenai hokum menjual sesuatu yang belum diterima :

- 1) Syafi’iyah berpendapat, yang juga pendapat Abu Yusuf dan Muhammad dari kalangan Hanafiyyah, dan salah satu riwayat dalam madzhab Ahmad, bahwa tidak sah menjual barang dagangan yang belum diterima, baik berupa barang bergerak, maupun harta tetap (seperti tanah, rumah dan lainnya).
- 2) Malikiyyah, dan merupakan salah satu riwayat dari Hanabillah, menyatakan bahwa yang haram dan merusak jual beli adalah

---

<sup>14</sup> Rachmat Syafe’i, “Fiqh Muamalah” (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 94

menjual makanan yang belum diterima tangan. Adapun selain makanan maka boleh menjual sebelum diterima tangan.

g. Jual Beli *Ahlul Hadar* (Orang Kota) dengan *Al-Badi'* (Orang Desa)

Praktiknya secara konkrit ialah seseorang penduduk kota menghadang orang-orang pelosok desa yang membawa barang dagangan untuk dijual di pasar atau lainnya, kemudian memberitahukan harga dibawah harga yang wajar dan membelinya dengan harga itu. Keharaman jual beli seperti ini terjadi karena 3 hal yaitu:

- 1) Orang kota sengaja datang kepada orang pelosok desa untuk memonopoli perdagangan
- 2) Orangpelosok desa tidak mengetahui harga standar
- 3) Orang pelosok desa telah membawa barang dagangan untuk dijual di pasar atau lainnya.

Alasan larangan ini ialah karena jika al-Badi" (orang pelosok desa) dibiarkan menjual barang dagangannya, maka ia akan menjualnya kepada oarng laon dengan harga yang lebih murah, namun ketika orang kota telah memonopoli harga, maka harga itu akan naik dan memberatkan konsumen pada umumnya.<sup>15</sup>

h. Jual Beli *Najasyi*

Yakni suatu jual beli dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, yaitu dengan maksud mempengaruhi orang agar orang lain mau membeli barang kawannya. Jual beli yang

---

<sup>15</sup> bdullah bin Muhammmad Ath-Thayyar, et. al. Ensiklopedi Fiqih....., hlm. 50

demikian dipandang tidak sah karena menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).<sup>16</sup>

i. Jual Beli *Fudhul*

*Fudhul* secara etimologis adalah orang yang sibuk melakukan sesuatu yang tidak berguna baginya, yaitu orang yang bukan menjadi wali, pemilik, wakil dalam transaksi. Secara terminology ialah jika seseorang menjual sesuatu yang menjadi hak milik orang lain tanpa izin secara syar'ii. Menurut ualama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditangguhkan sampai ada izin pemilik. Menurut ulama Hanbaliyah dan Syafi'iyah, jual beli *fundhul* tidak sah.<sup>17</sup>

j. Jual Beli *Mulāmasah*

Jual beli dengan cara sentuh menyentuh. Misalnya seorang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki, maka ia telah dianggap telah membeli kain tersebut. Transaksi seperti ini dilarang oleh agama, karena adanya unsur tipuan dan dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

k. Jual Beli *Munābadzah*

Jual beli secara lempar melempar, missal seorang berkata: lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti akan kulemparkan kepadamu apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar melempar, maka terjadilah jual beli, praktek seperti ini dilarang oleh agama karena adanya unsur penipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.

---

<sup>16</sup> Kumedu Ja'far, "Hukum Perdata Islam",.... hlm. 116

<sup>17</sup> Rachmat Syafe'i, "Fiqih Muamalah",.... Hlm. 94

## B. Teori Jual Beli Lelang (Bai' Muzāyyadah)

Transaksi muamalat kontemporer memberi pengertian praktik lelang sebagai suatu transaksi bentuk penjualan barang yang di lakukan di hadapan umum para calon pembeli atau penawar, dengan mekanisme pada awal mulanya dibuka atau diawali dengan penawaran nilai harga rendah hingga selanjutnya semakin naik dan berakhir dengan diberikannya barang kepada calon pembeli yang memiliki tawaran harga tertinggi, selain itu juga dapat dilakukan dengan cara sebaliknya.<sup>18</sup>

Meskipun jual beli lelang dinamai dengan *muzayyadah* yang secara kebahasaan berasal dari lafaz *ziyyadah* bermakna tambahan seperti arti riba, namun konteks tambahan antara jual beli lelang dengan riba berbeda. Dalam jual beli dengan sistem lelang, yang dimaksud dengan tambahan yaitu pertambahan penawaran harga dalam akadnya. Yang mengalami pertambahan apabila praktiknya dilaksanakan oleh penjual ialah penawaran harganya yang tinggi, dan akan bertambah nilai penurunan harganya jika dilakukan oleh pembeli. Sementara itu, dalam sistem riba tambahan yang dimaksud yaitu suatu tambahan yang diharamkan dan sesuatu yang tidak ada kesepakatan diawal akad transaksi.<sup>19</sup>

### 1. Dasar Hukum Lelang

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama mengenai jual beli hokum lelang, ada yang membolehkan ada juga yang memakruhkan.

---

<sup>18</sup> Khofiyah Nida, Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang, *Jurnal Al'Adl: Jurnal Hukum : Kudus*, Vol. 12, No. 2, 2020, hlm. 228

<sup>19</sup> *Ibid*

a. Yang Membolehkan

Mayoritas ulama membolehkan transaksi lelang sebagaimana yang di lakukan oleh Rasulullah SAW dimasa beliau hidup dahulu. Sebagaimana hadits berikut:

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : جِلْسًا وَقَدْحًا قَالَ : مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْجِلْسَ وَالْقَدْحَ فَقَالَ رَجُلٌ أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ مَنْ يَزِيدُ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ فَبَاعَهُمَا مِنْهُ (روه الترمذی)

Artinya : “ Dari Anas ibnu Malik Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah saw. menjual sebuah pelana dan sebuah mangkuk air dengan berkata ‘siapa yang mau membeli pelana dan mangkuk ini ?’ seorang laki-laki menyahut : ‘aku bersedia membelinya seharga satu dirham’. Lalu nabi berkata lag : ‘ siapa yang berani meambahi ?’ maka dibeli dua dirham oleh seseorang lelaki kepada beliau, lalu dijualah kedua benda tadi kepada laki-laki tadi.” (HR. Tirmidzi)<sup>20</sup>

Dalam riwayat yang lain juga dijelaskan tentang diperbolehkannya jual beli lelang, yaitu :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ : فِي بَيْتِكَ شَيْئٌ قَالَ بَلَى جَلَسُ نَلْبَسُ بَعْضِهِ وَ نَبْسُطُ بَعْضُهُ وَقَدْحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ إِنِّي بُوهُمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُ هُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدَّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِ (روه احمد، ابو داود، النساء، الترمذی)

<sup>20</sup> Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2014), h. 192-193

*Artinya : Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya, "Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?" Lelaki itu menjawab, "Ada. sepotong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air." Nabi saw berkata, "Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku." Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, "Siapa yang mau membeli barang ini?" Salah seorang sahabat beliau menjawab, "Saya mau membelinya dengan harga satu dirham." Nabi saw bertanya lagi, "Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?" Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, "Aku mau membelinya dengan harga dua dirham." Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut.<sup>21</sup>*

Dari hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa Rasulullah SAW telah mempratekan cara lelang dengan harga tertinggi (naik) ditentukan oleh pembeli, sehingga praktek lelang diperbolehkan dan di halalkan dalam agama islam.

b. Yang Memakruhkan

Ulama yang memakruhkan lelang salah satunya Ibrahim An-Nakha'i, karena adanya dalil dari Sufyan bin Wahab bahwa Ibrahim berkata :

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَزَايِدَةِ (روه البزار)

*Artinya : " Aku mendengar Rasulullah saw. melarang jual beli lelang "* (HR. Al-Bazzar).<sup>22</sup>

Adapun kesimpulan yang menurut jumhur Ulama masalah lelang ini diperbolehkan (mubah), selama memang transaksi yang dilakukan benar-benar seperti semasa Rasulullah saw. jadi dalam

<sup>21</sup> Zaharuddin Abd Rahman, *Fiqih Kewenangan Islam.....*, hlm. 44.

<sup>22</sup> Imam As-Suyuthi, *Al-Jami' Ash-Shaghir Juz II*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), h. 191

lelang tidak boleh ada unsur penipuan atau adanya hal-hal yang dilarang menurut Islam.

## 2. Syarat-Syarat Lelang Dalam Islam

Dalam transaksi lelang, rukun dan syarat-syarat dapat diaplikasikan dalam panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok yaitu diantaranya:

- a. Transaksi dilakukan oleh orang yang cakap hukum atas dasar saling rela (*'an taradhin*)
- b. Objek lelang harus halal dan bermanfaat
- c. Kepemilikan/ kuasa penuh pada barang yang dijual
- d. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi
- e. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual
- f. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan
- g. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.<sup>23</sup>

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pelelangan sebagai berikut:

- a. Bukti dari pemohon lelang
- b. Bukti pemilik atas barang
- c. Keadaan fisik dari barang

---

<sup>23</sup> Saiful Achmad, Skripsi, *"Pemahaman Lelang Dalam Pandangan Hadits Nabi SAW"*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), hlm. 17.



Bukti dari pemohon lelang ini di perlukan untuk mengetahui bahwa pemohon lelang tersebut benar-benar orang yang berhak untuk melakukan perlelangan atas barang yang dimaksud. Kemudian bukti kepemilikan, diperlukan untuk mengetahui bahwa pemohon lelang merupakan orang yang berhak atas barang yang dimaksud. Bukti kepemilikan misalnya, tanda pembayaran, surat bukti atas hak tanah (sertifikat), dan lainnya.

Untuk barang yang bergerak harus di tunjukkan mana barang yang akan di lelangkan, sedangkan untuk barang yang tetap seperti tanah, harus menunjukan sertifikatnya apabila tanah tersebut telah di daftarkan atau di bukukan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid, hlm. 17*

### **BAB III**

## **PRAKTIK JUAL BELI LELANG ONLINE BURUNG LOVEBIRD DI FACEBOOK**

#### **A. Profil Akun Lelang Raja Bird Farm di Fcebook**

Akun Lelang Raja Bird Farm merupakan sebuah akun Facebook yang didalamnya menyediakan beberapa jenis burung *lovebird*. Akun lelang burung *lovebird* ini berdiri tahun 2017. Awalnya akun ini digunakan untuk murni jual beli burung *lovebird* saja, namun lambat laun peminat burung *lovebird* semakin sedikit, oleh karena itu, admin disini memiliki gagasan untuk merubah sistem penjualan di akun ini yaitu dengan sistem lelang di tahun 2019 dengan tujuan agar peminat dari burung *lovebird* naik. Sedikit demi sedikit peminat burung *lovebird* semakin naik dibuktikan dengan banyaknya akun yang mengikuti akun ini.

Saat ini didalam akun lelang burung *lovebird* ini memiliki anggota 4.974. akun lelang ini diperuntukkan untuk penghobi burung *lovebird* yang ada di Facebook. Sebelum masuk kedalam akun lelang ini maka pendaftar akan diberi pertanyaan dari admin dan admin akan mengecek akun tersebut ketika lolos pengecekan admin akan dimasukkan namun ketika tidak lolos pengecekan tidak akan diterima admin, yang menjadi kriteria admin ketika akun Facebook ingin bergabung kedalam akun lelang ini adalah akun yang sudah lama terdaftar di Facebook.

Jika terjadi pelanggaran dalam sistem ini misal pembeli melakukan kesalahan pada saat proses lelang seperti ngebid dengan tidak mengikuti

aturan kelipatan bid maka admin akan menegurnya dan apabila pembeli melakukan *bid n run* maka admin akan memblokir akun Facebook dan memposting akun yang melakukan kesalahan tersebut dan memblokir akun Facebook tersebut agar tidak terjadi pelanggaran lagi dalam proses lelang pada akun ini atau pelelang *lovebird* yang lain.

## **B. Sistem Jual Beli Lelang di Facebook**

Kegiatan jual beli *online* dengan sistem lelang di Facebook ini memperjualbelikan berbagai macam burung *lovebird* Tahun 2017 burung *lovebird* menjadi *trend* di masyarakat seluruh Indonesia, penjualan burung *lovebird* di pasaran begitu tinggi, tak hanya di pasar-pasar tradisional pasar *online* juga menjadi tempat jual beli yang banyak digunakan oleh pedagang maupun pembeli burung *lovebird*. Facebook merupakan salah satu jejaring sosial yang digunakan untuk penjualan burung *lovebird*, dan rata-rata sistem lelanglah yang paling banyak digunakan.<sup>1</sup> Meredupnya burung *lovebird* di tahun 2019 tidak membuat kegiatan jual beli di Facebook berhenti. Hingga saat ini masih ada para pedagang yang tetap menjual burung *lovebird* di Facebook.

### **1. Mekanisme Lelang**

Para penjual burung *lovebird* di Facebook menggunakan akun Facebook mereka untuk membuka penjualan dengan cara melelang barang mereka adapun cara penjualannya sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Agung Raharjo, Peternak dan pedagang Burung *Lovebird Online*, *Wawancara Pribadi*, 8 Januari 2023, jam 10.00-11.30 WIB.

a. Mengupload Gambar<sup>2</sup>

Mengupload gambar atau foto dari barang yang akan dilelang merupakan hal yang paling utama, karena jual beli ini dilakukan secara *online* dan tidak secara tatap muka maka gambar atau foto menjadi sesuatu yang paling penting. Gambar atau foto yang menarik akan membuat ketertarikan tersendiri. Biasanya gambar yang ditampilkan terfokus pada warna dan fisik dari burung *lovebird*.

b. Mencantumkan Keterangan<sup>3</sup>

Seperti halnya penjualan *online* lainnya, gambar harus diberi keterangan yang berisi tentang spesifikasi barang yang di jual. Hal-hal yang di cantumkan pada keterangan sebagai berikut:

1) Jenis dan persilangan burung *lovebird*

Burung *lovebird* memiliki jenis yang sangat banyak, sehingga pedagang harus memberikan keterangan jenis burung *lovebird* yang akan dijual. Hal ini dilakukan untuk memberikan keterangan detail kepada para calon pembeli, terutama bagi orang awam pengetahuannya tentang burung *lovebird*. Kemudian penjual menyertakan persilangan dari burung *lovebird* tersebut agar pembeli tahu garis keturunan dari burung *lovebird* yang akan di jual.

2) Ukuran burung *lovebird*

Setiap burung *lovebird* memiliki ukuran yang berbeda, ada yang berukuran kecil, sedang, dan besar, walaupun satu tetasan

---

<sup>2</sup>Agung Raharjo “peraturan lelang burung *Lovebird*” dikutip dari [www.facebook.com/rajabirdfarm](http://www.facebook.com/rajabirdfarm) diakses pada 28 januari 2023.

<sup>3</sup> *Ibid.*

tidak dipungkiri ukuran dari anakan bisa berbeda-beda. Ukuran akan mempengaruhi harga jual dari burung *lovebird*. Para pecinta burung *lovebird* biasanya menyukai burung *lovebird* dengan ukuran yang besar, karena akan lebih terlihat gagah ketika dilihat. Oleh karena itu burung *lovebird* yang berukuran besar harga jualnya lebih tinggi.

### 3) Jenis kelamin dan usia<sup>4</sup>

Jenis kelamin harus disertakan pada setiap penjualan burung *lovebird*, agar para pembeli tidak salah membeli burung apabila ingin menjodohkan burung tersebut dengan yang dimilikinya. Adapun penjual yang menjual burung *lovebird* dengan keterangan *unsex* atau biasa disebut *gambling*, ini biasanya digunakan untuk menjual burung *lovebird* yang masih paud di bawah umur 3 bulan. Bagi burung *lovebird* dengan harga yang tinggi seperti varian biola biasanya para penjual akan melampirkan sertifikat dna *sexing* karena varian ini jantan dan betina memiliki harga yang relatif tinggi jantan sebab varian didominasi jantan untuk persilangan burung *lovebird* yang bagus.

### 4) Menyertakan video

Untuk penjualan burung *lovebird* tertentu yang mempunyai suara kekekan yang panjang para penjual menyertakan video agar para pembeli bisa lebih detail mengamati suara dari burung *lovebird*. Burung *lovebird* yang mempunyai suara kekekan panjang biasanya digunakan untuk lomba kicau panjang.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

5) Menyertakan memo hasil dari laboratorium<sup>5</sup>

Untuk jenis-jenis burung *lovebird* yang sangat tinggi pedagang menyertakan memo hasil lab sehingga para pembeli tidak perlu khawatir dengan keaslian dari burung tersebut. Biasanya ini digunakan oleh para penjual untuk menaikkan harga jual dari burung *lovebird*.

6) Kondisi burung *lovebird*

Pedagang harus menyertakan kondisi burung terkini, atau burung dalam keadaan yang sehat (no minus) dan apakah adanya unsur cacat jari, kuku, atau tubuh bagian yang lain pada burung *lovebird*, karena kekurangan ini biasanya mempengaruhi harga jualnya.

## c. Peraturan dan Syarat Mengikuti Lelang

Setiap lelang burung *lovebird* yang dilakukan di Facebook mempunyai peraturan yang harus dibaca terlebih dahulu oleh pembeli yang akan mengikuti lelang. Lelang burung *lovebird* di Facebook yang dilakukan oleh para pedagang *online* hampir memiliki peraturan yang sama antara satu pedagang dengan pedagang yang lainnya. Peraturan dan syarat mengikuti lelang adalah sebagai berikut:

1) Waktu lelang<sup>6</sup>

Pedagang biasanya melakukan lelang memiliki waktu pembukaan dan penutupan lelang *online* yang berbeda. Para

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Agung Raharjo, Peternak dan pedagang Burung *Lovebird Online*, *Wawancara Pribadi*, 8 Januari 2023, jam 10.00-11.30 WIB.

pedagang biasanya melakukan lelang burung *lovebird* dalam waktu beberapa jam saja, dan sebagian besar para pedagang melakukan lelang pada waktu sore dan malam hari karena pada jam-jam ini sangat tepat untuk melakukan lelang sebab waktu sore sampai malam orang-orang cenderung memiliki waktu luang.

Peraturan ini menjadikan bahwa para pembeli baru bisa mengikuti lelang ketika lelang dibuka dan lelang resmi berakhir pada batas waktu yang sudah ditentukan telah usai. Pembeli yang menawar selain pada waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah.

2) Kelipatan harga <sup>7</sup>

Kelipatan harga saat lelang merupakan kelipatan yang digunakan oleh pembeli saat mengajukan penawaran lelang, kelipatan ini biasanya diangka Rp.25.000, Rp.50.000, Rp.100.000. kelipatan ini harus digunakan sebagai acuan bagi para pembelu yang mengajukan penawaran apabila tidak sesuai dengan kelipatan tersebut maka penawaran tidak sah.

3) Memperlihatkan foto dan video<sup>8</sup>

Sebelum mengikuti acara lelang burung *lovebird*, pembeli diharap memperhatikan secara seksama gambar atau keterangan burung *lovebird* yang di lelang oleh pedagang burung *lovebird*. Ini dimaksudkan agar barang yang telah diketahui oleh pembeli dapat mencegah terjadinya kekecewaan saat sudah membeli barang.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

4) Opsi BN<sup>9</sup>

BN merupakan singkatan dari *Buy Now*. Opsi BN adalah opsi di mana adanya kesepakatan pembelian antara penjual dan pembeli terhadap barang yang sedang dilelang. Kesepakatan ini dapat menghentikan proses lelang karena barang sudah sepakat dibeli oleh seorang pembeli dengan harga yang disepakati oleh penjual. Opsi ini membuat pembeli dapat membeli barang yang dijual tersebut dengan harga yang sangat tinggi. Opsi ini menjadikan lelang dapat diberhentikan kapan saja sebelum waktu lelang yang telah disepakati berakhir. Para pembeli boleh melakukan opsi BN jika pedagang mencantumkan opsi tersebut pada keterangan barangnya.

5) Tidak melakukan *bid and run*<sup>10</sup>

*Bid an run* merupakan istilah yang ada di jual beli burung *lovebird* di Facebook, khususnya dengan sistem lelang untuk mereka yang mengajukan penawaran dengan tidak bertanggung jawab. Pembeli yang melakukan hal ini biasanya hanya main-main dan ketika dinyatakan sebagai pemenang lelang pembeli tersebut tidak melakukan konfirmasi dan tidak melakukan kewajibannya untuk membayar.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Agung Raharjo, Peternak dan pedagang Burung *Lovebird Online*, *Wawancara Pribadi*, 6 februari 2023, jam 08.30-10.00 WIB.



6) Konfirmasi pemenang lelang 1 x 24 jam<sup>11</sup>

Maksud dari peraturan ini adalah pembeli yang mengikuti lelang dan dinyatakan sebagai pemenang harus melakukan konfirmasi pembayaran kepada pihak penjual. Pihak penjual akan memberikan nomor rekeningnya kepada pemenang lelang, dan pemenang lelang harus melakukan pembayaran selambat-lambatnya dalam jangka waktu 24 jam.

7) Pemenang jatuh ke *bid* tinggi kedua jika terjadi *bid and run*<sup>12</sup>

Jika pemenang lelang melakukan *bid and run* seperti yang penulis jelaskan di atas maka dari peraturan ini, pemenang lelang dilimpahkan kepada pembeli yang mengajukan penawaran tertinggi kedua. Jika pemenang tidak melakukan konfirmasi dalam jangka waktu 1x24 jam maka barang tersebut akan dilimpahkan kepada penawar tertinggi kedua.

8) Memakai sistem *rekber* (rekening bersama)<sup>13</sup>

Dengan metode ini penjual ataupun pembeli tidak bisa melakukan penipuan karena pembayaran *online* melibatkan tiga pihak yaitu penjual, pembeli, dan pihak netral. Pihak netral bertanggungjawab atas *rekber* sehingga proses transaksi burung lovebird terjamin kelancarannya.

---

<sup>11</sup> Agung Raharjo, Peternak dan pedagang Burung *Lovebird Online*, *Wawancara Pribadi*, 6 februari 2023, jam 08.30-10.00 WIB.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

9) Barang di kirim dengan jasa pengiriman

Barang yang sudah di menangkan dan dibayar oleh pembeli dengan menggunakan jasa pengiriman travel bus, kereta, maupun *express*, dan biasa memakan waktu 2-3 hari, jika menggunakan pesawat bisanya sekitar 5-8 hari. Biaya pengiriman biasanya dibebankan kepada pemenang lelang.<sup>14</sup>

d. Pelaksanaan Lelang<sup>15</sup>

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan oleh pembeli untuk mengikuti lelang:

- 1) Memperhatikan barang yang akan dijual
- 2) Harga dan kelipatan harga lelang
- 3) Berteman dengan akun pelelang atau berteman dengan teman yang di tag oleh pelelang
- 4) Mengajukan *bid* saat lelang
- 5) Memperhatikan jumlah kelipatan
- 6) Memperhatikan waktu pelaksanaan lelang
- 7) Melakukan pembayaran
- 8) Meminta bukti pengiriman
- 9) Cek barang yang sudah di terima

## 2. Permasalahan dalam Lelang

Jual beli burung *lovebird* dengan sistem lelang di Facebook juga terdapat permasalahan yang mengganggu terciptanya jual beli yang baik,

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Agung Raharjo, Peternak dan pedagang Burung *Lovebird Online*, *Wawancara Pribadi*, 13 februari 2023, jam 09.00-10.00 WIB.

hal ini terjadi karena adanya pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan lebih ataupun dengan sengaja merugikan pihak lain.

Permasalahan yang sering terjadi saat lelang burung *lovebird* sebagai berikut:

a. Lelang barang fiktif (tidak ada)

Menurut Khoirul Fajri salah satu pelaku jual beli burung *lovebird* di Facebook, terdapat suatu kasus dimana suatu lelang yang dilaksanakan oleh pedagang barangnya fiktif atau tidak ada dan barangnya tidak pernah dikirim kepada pembeli setelah pembeli melakukan pembayaran.<sup>16</sup> Hal ini sangat jarang terjadi namun sangat merugikan bagi pedagang lain yang melakukan lelang di Facebook dan para calon pembeli menjadi takut untuk mengikuti lelang di Facebook.

Saran dari penjual untuk hal ini adalah para calon pembeli sebelum mengikuti lelang haruslah mengecek dahulu kejelasan dari akun tersebut apakah sudah lama akunnya dan apakah sudah pernah melakukan lelang sebelumnya dan mengecek foto galeri testimoni dari akun tersebut. Akun yang melakukan jual beli secara lelang tidak pernah berani melakukan penipuan disebabkan akan merusak nama baik mereka.

b. Melakukan *bid and run*

Sudah dijelaskan diatas tentang larangan *bid and run*, kejadian ini memang sering terjadi ketika lelang berlangsung. Adanya orang

---

<sup>16</sup> Khoirul Fajri, Pedagang Burung *Lovebird Online*, Wawancara Pribadi, 19 Desember 2022, jam 20.00-21.45 WIB.

yang sengaja mengikuti lelang namun tidak bertanggungjawab dengan penawarannya, ketika sudah dinyatakan menang atas lelang tersebut pelaku tidak ada konfirmasinya melalui inbok atau wa yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari lelang.<sup>17</sup>

c. Sengaja melakukan penawaran dengan maksud meninggikan harga

Menurut Agung Raharjo, ada beberapa kasus pedagang sengaja menaikkan harga lelang mereka dengan cara mengikuti lelang dengan akun lain yang dia punya.<sup>18</sup> Hal ini sebuah kecurangan yang dilakukan pedagang guna menaikkan harga lelang mereka agar orang yang mengikuti lelang menaikkan tawaran. Para pembeli dapat terhindar dari hal ini dengan cara memperhatikan siapa saja yang mengikuti lelang tersebut, apakah ada akun lain yang umurnya atau aktifitas Facebook baru beberapa hari atau beberapa minggu saja.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Agung Raharjo, Peternak dan pedagang Burung *Lovebird Online*, *Wawancara Pribadi*, 6 februari 2023, jam 08.30-10.00 WIB.

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BURUNG  
LOVEBIRD DENGAN SISTEM LELANG DI FACEBOOK**

**A. Praktik Jual Beli Burung *Lovebird* dengan Sistem Lelang di Facebook Menurut Hukum Islam**

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berhakikat saling tolong-menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syari'at Islam. Al-Qur'an dan Hadits telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup jual beli tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Allah telah menghalalkan jual beli yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara benar. Allah melarang segala bentuk perdagangan yang diperoleh dengan melanggar syari'at Islam.<sup>1</sup>

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terhadap jual beli burung *lovebird* dengan sistem lelang di jejaring sosial Facebook. Pertama kali yang perlu dianalisis adalah bagaimana akad yang terdapat dalam praktik jual beli burung *lovebird* dengan sistem lelang di jejaring sosial Facebook.

Akad merupakan sebuah istilah hukum yang mana dalam hukum di Indonesia disebut perjanjian, kata akad berasal dari kata *al-'aqad*, yang berarti mengikat, menyambung, dan menghubungkan. Sedangkan definisi dari akad

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 25.

sendiri ialah pertemuan ijab dan Kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya.<sup>2</sup>

Definisi di atas menjelaskan bahwasanya akad merupakan pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya hukum. Akad juga merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain sehingga timbullah suatu tindakan hukum. Tujuan akad adalah adanya maksud bersama yang dituju dan hendak diwujudkan oleh para pihak melalui perbuatan akad.<sup>3</sup>

Terbentuknya suatu akad yang sah dan mengikat haruslah terpenuhi rukun dan syarat akad tersebut. Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Menurut konsepsi hukum Islam unsur-unsur yang membentuk sesuatu itulah yang disebut rukun. Akad terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya.<sup>4</sup> Menurut Az-zarqa sebagaimana dikutip Syamsul Anwar para ahli-ahli hukum Islam kontemporer menyatakan rukun akad ada empat. Yaitu *Al 'aqidan* (para pihak yang membuat akad), *sighatul 'aqd* (pernyataan kehendak para pihak), *mahallul 'aqd* (objek akad) dan *maudu' al-'aqd* (tujuan akad). Rukun yang disebutkan di atas harus ada guna terjadinya akad. Kita tidak mungkin membayangkan terciptanya suatu akad apabila tidak ada pihak yang membuat akad, atau tidak

---

<sup>2</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad Dalaam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68.

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 69.

<sup>4</sup> *Ibid.*

ada pernyataan kehendak untuk berakad, atau tidak ada objek akad dan tujuan dari akad tersebut.<sup>5</sup> Berdasarkan uraian di atas praktik jual beli burung *lovebird* dengan sistem lelang jika dilihat dari rukun akad maka dapat di analisis sebagai berikut.

### 1. *Al-‘aqidan* (para pihak yang membuat akad)

Dalam praktik jual beli burung *lovebird* dengan sistem lelang di Facebook, terdapat para pihak yang membuat akad, pihak pertama adalah penjual dan pihak kedua adalah pembeli.

Para Ulama Fiqh menetapkan kalau pihak-pihak yang melakukan akad dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukallaf*). Dan akad yang dilakukan oleh orang yang kurang waras (gila) atau anak kecil yang belum mampu bertindak hukum secara langsung hukumnya tidak sah.<sup>6</sup>

Para pihak yang terlibat dalam akad di praktik jual beli burung *lovebird* dengan sistem lelang di Facebook ini secara umum sudah memenuhi syarat untuk melakukan akad. Keduanya adalah orang yang sudah dewasa dan mampu untuk berbuat hukum. Pada saat melakukan akad juga tidak dalam keadaan hilang akal dan dilakukan atas dasar saling rela.

Peraturan yang dibuat oleh pelelang dan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak adalah bukti bahwasanya kedua belah pihak baik yang melelang barang dan yang mengikuti lelang harus merupakan *mukallaf*.

---

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 70.

<sup>6</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 105.

Maka dari itu tidak sah hukumnya bila yang mengikuti lelang seorang yang belum dewasa dan tidak waras.

## 2. Proses Transaksi Lelang (*sighatul 'aqd/ ijab kabul*)

Jual beli melalui Facebook merupakan metode untuk menjual produk secara *online* melalui fasilitas internet yang efektif untuk diimplementasikan dewasa ini. Dalam hal ini para pihak baik konsumen maupun pelaku usaha diharuskan benar-benar memahami dan ahli dalam menggunakan internet. Sebagaimana perkataan Umar.r.a., “tidak boleh berdagang di pasar kami kecuali orang yang memahami agama, apabila tidak maka dia akan memakan riba, baik dia kehendaki maupun tidak dia kehendaki.” Terdapat redaksi lain yang menerangkan perkataan Umar tersebut, yaitu “janganlah kalian berjual beli di pasar samapai paham dengan hukum pasar”.<sup>7</sup>

*Sighatul 'aqad* atau pernyataan kehendak para pihak disini adalah ijab dan kabul. Ijab dan kabul ini mempresentasikan adanya ridha dan persetujuan kedua belah pihak. Dalam praktik jual beli burung *lovebird* ini sudah terjadi keridhaan dan persetujuan kedua belah pihak. Karena dilakukan dengan sistem lelang yang membutuhkan persetujuan dan kerelaan untuk mengikuti lelang tersebut. Adapun tentang syarat-syarat ijab dan kabul dan jika di analisis dengan praktik jual beli burung *lovebird online* dengan sistem lelang di facebook adalah seperti berikut. Syarat

---

<sup>7</sup>Sunan Tirmidzi, Kitab *ash-shalah, Bab Ma Ja" a fi Fadhlis-Shalah 'ala an-Nabiy (Tuhfatul-Ahwadzi, jilid II, hlm. 499)*. Menurut Tirmidzi hadits ini hasan. Dalam Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 5 (terjemahan)*, (Depok: Keira Publishing, 2015), hlm. 25



pertama adanya persesuaian ijab dan kabul yang menandai adanya pesesuaian kehendak sehingga terwujudnya kata sepakat.<sup>8</sup>

a. Kesepakatan

Dalam transaksi lelang tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar lelang yang dilakukan sah dan sesuai dengan yang diajarkan dalam hukum Islam tentang jual beli, karena lelang merupakan salah satu bagian dari jual beli maka tentu rukun dan syaratnya sesuai apa yang diajarkan tentang rukun dan syarat dalam jual beli menurut Islam.

Lelang sama seperti halnya jual beli lainnya mempunyai syarat yang dimana transaksi dilakukan atas dasar sukarela atau '*an taradhin* sehingga tidak boleh ada pemaksaan untuk mengikuti lelang. Menurut hasil wawancara penulis, para pelelang biasanya hanya menandai tautan lelang mereka di Facebook ke akun-akun yang melakukan pertemanan dengan akun mereka dan ini dilakukan hanya untuk sekedar promosi lelangan mereka ke akun-akun yang ada di Facebook dan tidak ada pemaksaan sama sekali. Akun-akun yang ditandai tautan lelang tersebut diperbolehkan menghapus tautan tersebut dari dinding Facebook mereka.

Salah satu ciri dari jual beli *online* adalah tidak bertemunya secara langsung penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli di sini bertemu dengan cara *online* dan bukan *offline* sehingga pembeli sama

---

<sup>8</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, hlm. 122

sekali tidak mengetahui barang tersebut memang ada atau tidak ditangan penjual. Penulis menyimpulkan bahwasanya dalam hal ini kejujuran penjual sangat dibutuhkan untuk menghindari hal-hal yang dilarang dalam jual beli. Sebelum memulai lelang para pedagang burung *lovebird* di Facebook harus mempersiapkan beberapa hal untuk memulai lelang seperti menyediakan gambar barang, video, keterangan barang yang berisikan jenis burung *lovebird*, ukuran, warna dan piagam juara bila memiliki.

Hal ini dilakukan karena aktifitas lelang ini dilakukan secara *online* bukan secara tatap muka sehingga penting untuk menjelaskan spesifikasi dari barang yang dijual tersebut. Dalam Islam objek yang diperjualbelikan harus jelas, sehingga menghindarkan dari sesuatu yang dilarang dalam jual beli yaitu *gharar* sebuah jual beli yang mengandung unsur ketidak tahuan atau ketidakpastian (*jahalah*) antara dua pihak yang bertransaksi, atau jual beli sesuatu objek akad tidak diyakini dapat diserahkan.<sup>9</sup>Pembeli dengan begitu mengetahui kejelasan barang yang akan mereka beli dan tidak saling merugikan.

Peraturan lelang burung *lovebird* di Facebook dalam penetapan harga, penjual menetapkan harga awal dan kelipatan angka yang digunakan saat lelang. Kelipatan harga saat lelang burung *lovebird* di Facebook merupakan kelipatan yang digunakan oleh pembeli saat mengajukan penawaran lelang, kelipatan ini biasanya di angka 25.000,

---

<sup>9</sup> Nurul, Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), hlm. 197.

50.000 dan 100,000. Kelipatan inilah yang harus digunakan oleh pembeli, jika penawar pembeli diluar kelipatan ini maka penawarannya dianggap tidak sah. Contohnya ketika seorang pembeli mengikuti lelang dan mengajukan kelipatan di angka 10.000 atau 20.000 atau 65.000 rupiah maka penawarannya tidak sah.<sup>10</sup> Dalam praktiknya tujuan lelang adalah mencari penawar tertinggi. Asas dari akad lelang adalah bahwa pemenang adalah pemberi penawaran tertinggi sehingga menjadi hal yang wajar jika pelelang menetapkan angka kelipatan ketika proses lelang berlangsung. Karena kabul dari akad lelang (*'aqd al-muzayyadah*) adalah keputusan penyelenggara lelang untuk menetapkan pemenang lelang pada pemberi penawaran tertinggi.

Opsi *buy now* yang digunakan dalam praktik jual beli dengan sistem lelang di Facebook memiliki tujuannya sama yaitu mencari penawar tertinggi. Tujuan itu dikarenakan jika terdapat tawaran yang diajukan peserta lelang dengan harga yang tinggi pelelang dapat menerimanya dan setelah itu menghentikan proses lelang. Opsi ini sudah dijelaskan dalam setiap peraturan lelang dan peserta lelang harus memahami dan menerima jika lelang kemudian dihentikan. Tambahan ini dalam hukum Islam sendiri hukumnya adalah mubah. Jual-beli secara lelang tidak termasuk praktik riba meskipun ia dinamakan *'bai' muzayyadah* dari kata *ziyadah* yang bermakna tambahan sebagaimana makna riba, namun pengertian tambahan di sini berbeda. Penawaran

---

<sup>10</sup> Agung Raharjo, Peternak dan pedagang Burung *Lovebird Online*, *Wawancara Pribadi*, 8 Januari 2023, jam 10.00-11.30 WIB.

harga dalam *muzayyadah* yang bertambah adalah akad jual beli yang dilakukan oleh penjual dan apabila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya.

b. Satu majelis

Persesuaian kehendak (kata sepakat) dicapai dalam satu majelis yang sama. Syarat kedua ini yaitu adanya kesatuan majelis akad. Jual beli ini tidak saling tatap muka antara kedua pihak, karena jual beli lelang *online* ini dilakukan secara *online* menggunakan media sosial Facebook sebagai sarana jual belinya. Media facebook sendiri dapat mempertemukan pihak-pihak secara *online* dan dapat berkomunikasi layaknya bertemu secara langsung. Sehingga mampu dilakukan dalam satu majelis.

**3. *Mahallul 'aqd* (obyek akad)**

Rukun ketiga akad yaitu adanya objek akad, objek tersebut yang menjadikan munculnya akad. Objek akad dalam jual beli lelang online disini yaitu burung *lovebird*. Penjual yang akan melelang menyertakan foto, video, dan deskripsi dalam postingan berandanya di Facebook. Sehingga burung *lovebird* yang akan dilelang terdapat kejelasan barang dan spesifikasinya.

Objek yang dijual dalam jual beli ini bukan termasuk barang yang dilarang dalam islam seperti memperjualbelikan barang najis seperti anjing, *khamr*. Barang yang dijual adalah burung *lovebird* dimana dalam islam tidak ada larangan untuk memelihara burung. Asalkan tidak untuk aduan. Sehingga menjual atau membeli burung *lovebird* hukumnya mubah.

Setelah mengetahui objek tersebut syarat berikutnya adalah barang dapat diserahkan berdasarkan salah satu syarat lelang. Dalam praktik jual beli lelang *online* dengan sistem lelang di Facebook barang akan diserahkan kepada pemenang dan akan dikirim menggunakan jasa pengiriman setelah pemenang melakukan pembayaran atas burung *lovebird* yang dimenangkan, dalam lelang burung *lovebird* ini penyerahan barang juga dilakukan di kediaman penjual dan pembayaran dilakukan di tempat.

#### **4. *Maudu' al-'aqd* (tujuan akad)**

Tujuan akad ini bahwa jual beli bertujuan yang baik atau mengandung kemaslahatan. Pemindahan kepemilikan dari penjual dan pembeli mensyaratkan imbalan. Penjual melakukan strategi ini guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan cara lelang. Bagi pembeli merasa bahwa telah terbantu dalam mencari burung *lovebird* yang mereka inginkan.

## **B. Transaksi Lelang**

### **1. Pembayaran dan Penyerahan Barang**

Bagian terakhir dalam proses lelang adalah mampu menyerahkan barang yang dilelang. Sekali lagi lelang burung *lovebird* yang dilakukan di Facebook ini adalah jual beli yang dilakukan secara *online* sehingga pembeli tidak langsung dapat menerima barang yang dibeli secara langsung. Peraturan lelang ini adalah, barang yang dimenangkan oleh peserta lelang akan dikirim setelah pembeli melakukan pembayaran kepada penjual. Hasil wawancara penulis dengan penyelenggara lelang bahwa hal ini dilakukan demi keamanan proses jual beli ini, dengan alasan bahwasanya lebih aman jika melakukan pembayaran dahulu dari pada mengirim barang terlebih dahulu. Tidak ada masalah dalam hal ini secara hukum Islam selama adanya kerelaan dari kedua belah pihak, dalam *fiqih muamalah* menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari diperbolehkan dan jual beli seperti ini bisa disamakan dengan *bai'as-salam*. Syarat dari *bai' as-salam* tentang syarat-syarat barang (*muslam fih*) salah satunya adalah batas waktu penyerahan barang harus diketahui.<sup>11</sup>

### **2. Pelanggaran dalam Proses Lelang**

Ada halnya menyebabkan batalnya hukum jual beli tersebut. Melakukan hal yang dilarang dalam jual beli akan membatalkan transaksi

---

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* tej. Ahmad Dzulfikar dan M. Khoyrurrijal, (Depok: Keira Publishing 2015), hlm. 80.

jual beli. Lelang juga tidak diperbolehkan jika terdapat kecurangan atau penipuan, misal dalam proses lelang terdapat persekongkolan dua sampai tiga orang yang bersepakat menawar sebuah barang untuk mengeruk keuntungan yang lebih besar dan tidak sah dalam lelang. Praktik tersebut dikategorikan praktik *najasy* yang diharamkan Nabi Muhammad SAW, juga termasuk di dalamnya kategori *risywah* (sogok) bila penjual atau pembeli menggunakan uang, fasilitas ataupun *service* untuk memenangkan lelang yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria yang dikehendaki mitranya bisnisnya.<sup>12</sup>

Menurut penulis ada beberapa hal pelanggaran yang mungkin dapat terjadi di jual burung *lovebird* dengan sistem lelang. yang pertama adalah kemungkinan terjadinya praktek *najasy* dalam lelang burung *lovebird* di Facebook. Dari data yang didapat penulis di bab sebelumnya bahwasanya lelang bisa diikuti oleh siapa saja dengan menggunakan akun yang sudah melakukan pertemanan dengan penyelenggara lelang. hal inilah yang kemudian dapat terjadinya praktek *najasy*. Seseorang bisa membuat akun Facebook dengan bebas asalkan mempunyai email yang valid. Praktiknya dari hasil wawancara dengan pedagang burung *lovebird online*, menurut Agung Raharjo ada beberapa penjual yang tidak bertanggung jawab membuat akun lain selain akun yang dia gunakan untuk melakukan lelang, guna menambahkan harga saat lelang berlangsung dengan berpura-pura sebagai pembeli dan melakukan

---

<sup>12</sup> Ahmad Sarwat, “*Lelang Dalam Tinjauan Syariah*” dikutip dari <http://syariat.com> diakses pada 28 Januari 2023.

penawaran.<sup>13</sup> Hal ini merupakan sebuah kecurangan dalam hukum jual beli menurut Islam dan disebut *najasy*. *Najasy* sendiri secara istilah memiliki beberapa bentuk misalnya, seseorang menaikkan harga pada saat lelang sedangkan dia tidak berniat untuk membeli, baik ada kesepakatan sebelumnya antara dia dan pemilik barang atau perantara, maupun tidak. Dalam hal ini penjual melakukan praktik *najasy* yang ia lakukan dengan menambahkan jumlah kelipatan pada saat lelang dengan menggunakan akun lain.

Saat lelang berlangsung menurut Agung Raharjo pedagang burung *lovebird online* juga terdapat kasus dimana pembeli mengikuti lelang secara tidak bertanggung jawab dengan tidak membayar jika dinyatakan sebagai pemenang lelang, jika dalam istilah lelang di Facebook hal ini disebut *bid and run*.<sup>14</sup> Hal ini jelas dilarang dalam hukum jual beli, karena salah satu orang yang melakukan akad mengkhianati perjanjian tersebut. hal ini akan mengganggu jalannya proses lelang.

Suatu akad yang dibuat oleh para pihak telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akad tersebut mengikat untuk dipenuhi dan para pihak wajib melaksanakan prestasi yang timbul darinya. Kewajiban memenuhi akad ini mendapat penegasan kuat dalam hukum Islam. Beberapa ayat Al Qur'an yang mengaskan wajibnya memenuhi akad yang dibuat oleh para pihak antara lain sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Agung Raharjo, Peternak dan Pedagang Burung *Lovebird Online*, *Wawancara Pribadi*, 6 Februari 2023, jam 08.30-10.00 WIB.

<sup>14</sup> *Ibid.*



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ  
مُجَلَّى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman ! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dikehendaki. (Q.S Al-MAidah : 1)<sup>15</sup>*

Dari ayat diatas dapat di simpulkan bahwa umat muslim dilarang menghinati perjanjian, dan sebisa mungkin melaksanakan janji tersebut. Terdapat pihak-pihak yang akan dirugikan dalam praktik jual beli jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban memenuhi akad.

Ibnu Katsir menafsirkan *Al-uquud, al- 'uhuud*: janji-janji dan semua yang diikat, diakadkan, yaitu semua yang dihalalkan oleh Allah, dan diharamkan serta batas-batas hukum dalam Al-Qur'an, jangan kalian menyalahinya atau mengingkarinya.<sup>16</sup>

Zaid bin Aslam berkata: *Aufu bil 'uquud, al 'uhuud* itu ada enam; *Abdullah* (perintah dan larangan Allah), *Aqdul hilf* (perjanjian persekutuan suku), *Aqdu syarikah* (perjanjian persekutuan dagangan), *Aqdul bai'* (perjanjian jual beli), *Aqdu nikah* (akad nikah perkawinan), *Aqdul yamin* (perjanjian sumpah).<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2006), hlm. 19

<sup>16</sup> Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, "*Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*", (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2004), hlm. 3

<sup>17</sup> *Ibid.*

Karena itu ada sebagian pendapat tidak ada khiyar majelis dalam jual beli, mereka mengambil pengertian karena Allah menyuruh menepati janji maka tidak ada khiyar yakni boleh dilaksanakan dan boleh tidak selama belum berpisah dalam majelis.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya maka penyusun menyimpulkan beberapa hal :

1. Dalam akun lelang burung *lovebird* Raja Bird Farm ada beberapa belah pihak yang melakukan transaksi jual beli lelang yang pertama adalah admin atau pihak yang melakukan lelang atau menjual burung *lovebird*, yang kedua yaitu bidder ialah penawar yang menawar burung *lovebird* yang diiklankan oleh pelelang, yang ketiga pemenang lelang atau winner yaitu penawaran tertinggi atas burung *lovebird* yang di lelang sampai batas waktu lelang yang telah ditentukan, Dalam jual beli lelang *online*, winner diharapkan segera menghubungi pelelang untuk menanyakan perihal burung *lovebird* yang telah di menangkannya dan pelelang juga akan memberikan kejelasan tentang keseluruhan burung *lovebird* seperti pembayaran, pengiriman, dan biaya tambahan lainnya kepada pemenang lelang. Pembayaran di transaksi yang dilakukan pada akun ini menggunakan dua metode, pertama menggunakan transfer antar rekening dari pelelang dan pemenang lelang , kedua, pembayaran dilakukan secara langsung di tempat pelelang, dan yang ketiga menggunakan sistem rekber.
2. Dalam tinjauan hukum Islam transaksi pada jual beli burung *lovebird online* dengan sistem lelang adalah mubah. Jual beli secara *online* sendiri

pada dasarnya belum ada hukum Islam yang mengatur secara khusus tentang jual beli secara *online* namun kemudian diqiyaskan dengan *bai' as salam*. Kemudian karena jual beli ini dilakukan dengan sistem lelang maka harus terpenuhi seluruh rukun dan persyaratannya sesuai aturan dalam hukum Islam. Pada praktiknya, rukun dan syarat jual beli burung *lovebird* dengan sistem lelang di Facebook sudah terpenuhi.

## **B. Saran**

1. Bagi pihak pelelang harus mempersiapkan dengan matang segala yang dibutuhkan dalam proses lelang seperti foto, video dan keterangan dari ikan yang akan dilelang, dan selalu memonitori proses lelang sehingga tidak ada perselisihan saat lelang.
2. Dalam mengikuti lelang pembeli agar lebih untuk lebih memahami peraturan-peraturan dalam lelang dengan membaca dan memahami syarat dan ketentuan dalam peraturan yang dibuat oleh para pelelang.
3. Saat proses lelang berlangsung para peserta lelang yang masih ragu dengan kualitas barang tidak ada salahnya bertanya pada penjual atau pelelang dengan meminta gambar dan keterangan gambar lebih detail. Sehingga tidak merasa dirugikan ketika barang sudah dibeli.
4. Lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi karena dalam hal jual beli lelang online ini pelanggaran-pelanggaran bisa saja akan terus ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung Raharjo, Peternak dan pedagang Burung *Lovebird Online*, Wawancara *Pribadi*, 8 Januari 2023, jam 10.00-11.30 WIB.
- Ana Selvia Khoerunisa dan Eef Saefullah, “*Analisis Praktik Jual Beli Lelang Ikan di TPU KUD Mina Bumi Bahari desa Gebangmekar desa Desa Gebang kabupaten Cirebon dalam Pandangan Islam*”, 2015.
- At Tirmidzi, *Al-Jami’ Al-Sholihin*, Beirut Libanon : Darul Al-Fikr, 1988
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2006)
- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007)
- Huda Mochammad Choirul, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Online*”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2010.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Bandung: PT, Remaja Rosda Karya, 2001)
- Mansyur Hakim, “*Jual Beli Sistem Lelang (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif)*”, 2007.
- Matthew B. Milles, A.M. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*,(Jakarta:Universitas Indonesia, 2007)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,terj. Ahmad Dzulfikar & M Khoyrurrijal (Depok: Keira Publishing, 2015)
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) Zaharuddin Abd Rahman, *Fiqh Kewenangan Islam*, (Kualalumpur: t.tp: PTS Islamika, 2014.)
- Waluyo, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Gerbang Media, 2010)
- Zaharuddin Abd Rahman, *Fiqh Kewenangan Islam*, (Kualalumpur: t.tp: PTS Islamika, 2014.)
- Zumrotul Ulma, “*Konsep Harga Lelang Presfektif Islam*”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2012.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Habib Masturi
2. NIM : 17.21.11.186
3. Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 09 September 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Gading Santren, RT. 02 / RW. 10 Belang Wetan,  
Klaten Utara, Klaten, Jawa tengah
6. Nama Ayah : Muhari
7. Nama Ibu : Tri Mulyani
8. Riwayat Pendidikan
  - a. MIM Gading 01 Klaten Lulus Tahun 2011
  - b. SMP AL-Islam Ngawen Klaten Lulus Tahun 2014
  - c. MAN 02 Klaten Lulus Tahun 2017
  - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 27 Desember 2023

Penulis

## LAMPIRAN

### Wawancara Dengan Pelaku Lelang

Nama : Agung Raharjo

Tanggal Wawancara : 8 Januari 2023

Tempat : Klaten (Rumah Agung Raharjo)

1. Sejak kapan anda mulai melelang burung *lovebird* di Facebook?

**Jawab:** Sudah sejak tahun 2018, awalnya saya menjual burung *lovebird* saja tidak dengan sistem lelang. Namun seiring berjalannya waktu penjualan burung *lovebird* mengalami kenaikan harga yang tinggi, bisa dibilang melejit di pasaran karena banyak mutasi baru burung *lovebird* dan saya melihat para pembeli lebih menunjukkan minat yang besar jika penjualan dilakukan dengan sistem lelang, sehingga sayapun mengikuti sistem lelang ini juga untuk penjualan burung *lovebird* saya.

2. Dalam jual beli lelang burung *lovebird* di Facebook, Anda berperan sebagai penjual atau pembeli?

**Jawab:** Di dalam jual beli lelang burung *lovebird* ini saya sebagai penjual dan juga sebagai admin pemilik akun raja bird farm

3. Apa saja yang harus dilakukan untuk dapat bergabung dalam lelang burung *lovebird* di Facebook?

**Jawab:** Mencari lelang *lovebird* di pencarian Facebook dulu yang pertama, selanjutnya ketika sudah menemukan akun pelelang *lovebird* barulah mengirim permintaan pertemanan. Disini admin akan melihat terlebih dahulu akun Facebook yang meminta bergabung tersebut dan yang paling penting memastikan bahwa akun yang ingin bergabung merupakan akun asli. Dan setelahnya jika dirasa lolos pengecekan oleh admin dapat langsung menyetujui permintaan bergabung dan sebagai teman di Facebook dapat menikmati fasilitas yang terdapat dalam Facebook.

4. Bagaimana proses pelaksanaan lelang di akun lelang raja bird farm di Facebook?

**Jawab:** Pertama pembeli harus memahami peraturan didalam yang ada di dalam keterangan lelang yang mana pelelang menyiapkan foto dan video, keterangan dari burung *lovebird* seperti jenis bertujuan untuk memberi kejelasan kepada calon pembeli yang akan mengikuti lelang.

5. Adakah yang melanggar peraturan yang telah dibuat selama proses berlangsungnya lelang?

**Jawab:** Penjual barang fiktif, yang mana terjadi ketika ada seorang penjual memposting dagangan burung di Facebook ini, setelah sampai batas waktu lelang ada pembeli yang memenangkan pelelangan, namun setelah melakukan pembayaran penjual malah menghilang dan barang tidak sampai ke pemenang, hal ini tentu merugikan



penjual karena pembeli akan trauma untuk mengikuti lelang lagi. Disini saya menyarankan agar pembeli sebelum melakukan penawaran untuk mengecek terlebih dahulu akun penjual tersebut atau menanyakan kepada anggota lain apakah akun tersebut benar-benar asli. Lalu ada kasus lagi dimana pembeli tidak bertanggung jawab atau biasa disebut *bid n run* setelah memenangkan pelelangan setelah dikonfirmasi penjual bahwa ia memenangkan pelelangan tidak ada balasan. Pernah juga ada kasus dimana penjual menggunakan akun lain atau bersekongkol dengan temannya untuk melakukan penawaran harga di postingannya sendiri dengan tujuan meninggikan harga, hal ini merupakan kecurangan dalam jual beli lelang burung *lovebird*.

### **Wawancara Dengan Pelaku Lelang**

Nama : Khoirul Fajri

Tanggal Wawancara : 16 Januari 2023

Tempat : Klaten (Rumah Khoirul Fajri)

### **Hasil Wawancara:**

1. Sejak kapan anda mulai mengikuti lelang *lovebird* di Facebook?

**Jawab:** Sudah sejak tahun 2018 akhir, tepatnya sejak burung *lovebird* ini sedang mengalami banyak peminat di Indonesia.

2. Dalam jual beli lelang burung *lovebird* di Facebook, Anda berperan sebagai penjual atau pembeli?

**Jawab:** Dalam lelang burung *lovebird* ini saya sebagai orang yang mengikuti lelang atau bisa di sebut sebagai pembeli.

3. Apa saja yang harus dilakukan untuk dapat bergabung dalam lelang yang di selenggarakan oleh raja bird farm di Facebook?

**Jawab:** Menggunakan akun asli untuk bisa bergabung dengan lelang yang di selenggarakan oleh raja bird farm ini selanjutnya mengirim permintaan bergabung ke akun lelang *lovebird* ini kemudian admin akan melakukan pengecekan terhadap akun yang meminta bergabung.

4. Bagaimana proses pelaksanaan lelang burung *lovebird* di akun raja bird farm di Facebook?

**Jawab:** Penjual memposting iklan *wall* Facebooknya dan juga disertai foto, video, dan keterangan burung *lovebird* yang akan dilelang, kemudian pembeli dapat melakukan penawaran di dalam kolom komentar postingan penjual sampai ditemukan penawaran tertinggi dan batas waktu berakhir penjual mengumumkan pemenang di kolom komentar juga, setelah itu pembeli konfirmasi melalui chat inbok pelelang.

5. Adakah yang melanggar peraturan yang telah dibuat selama proses berlangsungnya lelang?

**Jawab:** Saya pernah melihat postingan pelelang yang dirugikan oleh pihak pembeli dimana ketika burung *lovebird* telah di menangkan dan ketika pelelang mengkonfirmasi pembeli bahwasanya dia memenangkan pelelangan namun setelah mengkonfirmasi pembeli melakukan komplain dan tidak ingin melakukan pembayaran lalu memblockir akun Facebook, hal ini merugikan penjual karena dari awal sudah tercantum keterangan-keterangan.dengan jelas. Pernah juga mengalami kasus win n run itu ketika pembeli melakukan penawaran dan memenangkan pelelangan malah kabur atau menghilang, ketika penjual mengalami hal ini maka pemenang akan dialihkan ke penawaran tertinggi kedua namun seperti halnya penawaran yang pertama yang kabur penawar kedua ini juga kabur saat di konfirmasi sebagai pemenang.

## DAFTAR GAMBAR

REKBER ON,,,,,, KLBI atau  
GLLI (grub lelang lovebird indonesia)  
Biaya rekber ditanggung oleh pemenang  
Transaksi langsung bisa ke  
Nomer rekening atas nama saya sendiri  
03126298653.Agung Raharjo.bca

Wa / tlpn 082243551873  
Lokasi Klaten... jawa tengah

Bertanggung jawablah dengan Bid anda..  
PHP siap2 terkenal  
pembatalan/cancel lelang kena cas 10% dari nominal  
lelang

Maaf kalau tag mengganggu dihapus saja..  
Makasih

\*\*\*\*\* LELANG\*\*\*\*\*

BISMILLAH.  
lelang hanya ada di wall fb saya  
kalau ada yang bid di group saya anggap tidak sah,  
mohon dicermati sebelum ngebid  
Lelang tanggal 10 - 10- 2023  
Lelang di mulai Dari jm 16.15 sampai jm 17.45  
17.46 wib tidak sah

Green split biola spilt blue split df.. ring 2544  
Dari indukan biola posible blue x biola df  
Anakan sendiri  
Jenis kelamin jantan  
Usia kurang lebih 4 bln  
Body ok  
Garansi sehat dan tidak cacat 1x24 jm

Open Bid 250 rb  
Bid kelipatan kelipatan 50 rb  
BUY NOW?? Japri  
Bid bebas,,, bid berturut turut akan di ambil nominal  
tertinggi

Pemenang lelang ditentukan setelah bendera finis  
dijatuhkan dimenit terakhir diantara 17.45 lelang selesai  
Apa bila mengalami keterlambatan,akan dicek lektop  
Keputusan pemenang lelang tidak bisa diganggu gugat

Kualitas silahkan dinilai sesuai foto  
Garansi burung 1x24jam setelah burung di terima  
Lebih dari itu tidak menerima komplain..

Konfirmasi pemenang lelang di tunggu 1x24 jm setelah  
pengumuman pemenang lelang  
Konfirmasi transfer maks 1x 24 jm setelah pengumuman  
pemenang lelang

Ongkir ditanggung pemenang  
REKBER ON,,,,,, KLBI atau



*Pelaksanaan dan peraturan lelang lovebird di facebook oleh Agung Raharjo*  
[facebook.rajabirdfarm.com](https://www.facebook.com/rajabirdfarm.com)



Rusdi Sutanto dan 16 lainnya

17

24



Paling relevan



**Yani Aja Deh**  
Ob



Tulis komentar...



Ahmad Hakim Blms dan 8 lainnya

9

9



Paling relevan




**Surya Darma II**  
Ob

1 mgg **Suka** **Balas** 1



**Ahmad Hakim Blms** Surya Darma II masuk

*Pelelang mengajukan bid*



*Pelanggaran dalam lelang lovebird*